

STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

(Studi Kasus Pada NU-CARE LAZISNU Kabupaten Kendal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

SALAMATUN

1605026021

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Salamaton

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara/i:

Nama : Salamaton

NIM : 1605026021


Judul Skripsi : Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Pada NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara/i tersebut dapat segera diajukan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Semarang, 15 Juni 2022.

Pembimbing I



Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 1969042099031002

Pembimbing II



Fajar Adhitva, S.Pd. MM
NIP. 19891009 201503 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp. /Fax (024) 7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Salamaton
NIM : 1605026021
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 (Studi Kasus Pada NU- CARE LAZISNU Kabupaten Kendal)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal: 27 Juni 2022, dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana (Strata satu/S1) dalam ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 20 Juli 2022

Ketua Sidang

Nur Aini Fitriya Ardiani Aniqoh, MBA.
NIDN. 198805252019032011

Sekretaris Sidang

Fajar Adhitva, S.Pd.,MM.
NIP. 198910092015031003

Penguji Utama I

Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si.
NIP. 198607312019031008



Penguji Utama II

Riska Wijayanti, M.H.
NIP. 199304082019032019


Pembimbing I

Khoirul Anwar, M. Ag.
NIP. 196904201996031002

Pembimbing II

Fajar Adhitva, S.Pd.,MM.
NIP. 198910092015031003

MOTTO



“ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya ”

(QS. Al- Imran:92)

“Bahwa orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan masyarakatnya dan jauh dari neraka”

(HR. Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabil'amin

Segala puji bagi Allah atas anugerah dan ridhanya

Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir studi Prodi

Ekonomi Islam

Karya skripsi sederhana ini merupakan hasil gagasan dan kerja keras yang berjalan bersama kesabaran dan do'a. Dengan rendah hati, karya ini

saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua sayayang sangat saya cintai, bapak (Alm) H. Kholidin dan Ibu H.

Musyarofatun

Kakak tercinta, Mbak Efa Zuliyanti, Mbak Minkhatul Aliyah, Mas Agus Showab, Mas Ahmad Fathurrozaq dan adik-adik ponakan saya yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan

Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus Prodi Ekonomi Islam

Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Prodi Ekonomi Islam,

UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya dan kerja keras saya sendiri, bukan hasil dari penjiplakan maupun peniruan dari hasil karya milik orang lain yang sudah pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi. dan juga didalam hasil karya skripsi ini tidak berisi gagasan maupun pemikiran dari orang lain kecuali informasi yang tercantum di dalam referensi yang dijadikan penulis sebagai bahan rujukan, pengetahuan yang didapat dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 Juni 2022



Salamatun

1605026021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang penulis terapkan dalam penulisan skripsi merujuk pada Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987- Nomor : 0543b/U/1987 sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	-	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	<i>B</i>	<i>Be</i>
ت	<i>Ta</i>	<i>T</i>	<i>Te</i>
ث	<i>Sa</i>	<i>Ś</i>	<i>Es (dengan titik di atas)</i>
ج	<i>Jim</i>	<i>J</i>	<i>Je</i>
ح	<i>Ha</i>	<i>ḥ</i>	<i>Ha (dengan titik di bawah)</i>
خ	<i>Kha</i>	<i>Kh</i>	<i>Ka dan Ha</i>
د	<i>Dal</i>	<i>D</i>	<i>De</i>
ذ	<i>Zal</i>	<i>Ẓ</i>	<i>Zet (dengan titik diatas)</i>
ر	<i>Ra</i>	<i>R</i>	<i>Er</i>
ز	<i>Zai</i>	<i>Z</i>	<i>Zet</i>
س	<i>Sin</i>	<i>S</i>	<i>Es</i>
ش	<i>Syin</i>	<i>Sy</i>	<i>Es dan Ye</i>
ص	<i>Sad</i>	<i>Ṣ</i>	<i>Es (dengan titik di bawah)</i>
ض	<i>Dad</i>	<i>ḍ</i>	<i>De (dengan titik dibawah)</i>
ط	<i>Ta</i>	<i>Ṭ</i>	<i>Te (dengan titik di bawah)</i>
ظ	<i>Za</i>	<i>ẓ</i>	<i>Zet (dengan titik dibawah)</i>
ع	<i>'ain</i>	<i>...'</i>	<i>Koma terbalik di atas</i>
غ	<i>Gain</i>	<i>G</i>	<i>Ge</i>
ف	<i>Fa</i>	<i>F</i>	<i>Ef</i>
ق	<i>Qaf</i>	<i>Q</i>	<i>Ki</i>
ك	<i>Kaf</i>	<i>K</i>	<i>Ka</i>
ل	<i>Lam</i>	<i>L</i>	<i>El</i>
م	<i>Mim</i>	<i>M</i>	<i>Em</i>
ن	<i>Nun</i>	<i>N</i>	<i>En</i>
و	<i>Waw</i>	<i>W</i>	<i>We</i>
ه	<i>Ha</i>	<i>H</i>	<i>Ha</i>
ء	<i>Hamzah</i>	<i>...'</i>	<i>A postrof</i>
ي	<i>Ya</i>	<i>Y</i>	<i>Ye</i>

Hamzah (ء) yang terdapat di depan kata mengikuti vokalnya dan tidak diberi tanda apapun. Jika letaknya berada tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (˙).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan dengan tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Tanda</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Nama</i>
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	<i>A</i>	<i>A</i>
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>I</i>	<i>U</i>
◌ُ	<i>...amah</i>	<i>I</i>	<i>U</i>

2. Vokal rangkap bahasa Arab, yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

<i>Tanda</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Nama</i>
◌ِ...ي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>A dan I</i>
◌ُ...و	<i>Faṭḥah dan wau</i>	<i>Au</i>	<i>A dan u</i>

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- سئِلَ suila
- حَوْلَ haula

C. Maddah .

Maddah merupakan vokal panjang yang dilambangkan dengan huruf maupun harakat, transliterasinya berbentuk tanda dan huruf, yaitu:

<i>Harakat dan Huruf</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf dan Tanda</i>	<i>Nama</i>
◌ِ...أ...ي...	<i>Faṭḥah dan alif</i>	<i>Ā</i>	<i>A dan garis di atas</i>
◌ِ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	<i>I dan garis diatas</i>
	<i>Dhammah dan wau</i>	<i>Ū</i>	<i>U dan garis diatas</i>

Contoh:

- قَالَ qāla

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi ta' marbutah ada dua macam, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup.

Ta' marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati.

Ta' marbutah mati atau yang berharakat kasrah sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada akhir kata dengan ta' diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/ raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/ al-madiīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan arab dilambangkan oleh sebuah tanda syaddah maupun tanda tasydid, ditransliterasikan berupa huruf yang sama seperti huruf yang ada tanda tasydidnya.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dilambangkan dengan huruf di dalam sistem penulisan arab, lambangnya berupa ال, akan tetapi kata sandang itu dibedakan menjadi dua dalam transliterasinya:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Transliterasi dari kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah itu disesuaikan dengan bunyi huruf yang mengikutinya, jadi huruf “I” bunyinya diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Transliterasi untuk kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dengan menyesuaikan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Penulisan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan ada tanda hubung yang menghubungkan, ini berlaku baik itu diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Jika hamzah berada di tengah maupun di akhir kata maka transliterasinya sebagai apostrof, sedangkan untuk hamzah yang berada di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh:

- إِنَّ inna
- شَيْءٌ syai'un
- تَأْخُذُ ta'khuzu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik isim, fi'il maupun huruf ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah biasa digabungkan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut disusun juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut dipakai juga, penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al- ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk lafadz Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu digabungkan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an/ Lillāhil-amru jamī’an

J. Tajwid

Pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu tajwid, seseorang yang ingin kefasihan dalam membaca hendaknya dia mempelajari pedoman transliterasi beserta ilmu tajwid. Oleh karena itu dalam peresmian pedoman transliterasi ini harus berpedoman dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 menimbulkan banyak dampak negatif terhadap kehidupan manusia, untuk membantu mengatasi dampak yang timbul karena pandemi Covid-19, NU Care-LAZISNU Kendal melakukan modifikasi terhadap strategi yang biasa digunakan sebelum masa pandemi Covid-19, NU Care-LAZISNU Kendal melakukan inovasi dalam kegiatan penghimpunan dan pendistribusian ZIS di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 untuk menyesuaikan kondisi yang ada.

Penulis menggunakan jenis penelitian yang berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan memakai pendekatan deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan observasi wawancara dan studi dokumentasi, sementara itu teknik analisa datanya menggunakan teknik deskriptif kualitatif, membandingkan teori yang ada dengan informasi yang didapatkan dari data lapangan yang ditemui kemudian di ambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) strategi penghimpunan NU Care-LAZISNU Kendal di masa pandemi Covid-19 mengoptimalkan penghimpunan dengan metode *indirect fundraising* dan mengurangi kegiatan penghimpunan yang bersifat langsung. 3) Strategi pendistribusian NU Care-LAZISNU Kendal di Masa Pandemi covid-19 mematuhi protokol kesehatan, bekerja sama dengan UPZIS di daerah setempat dan pendistribusiannya mengutamakan masyarakat terdampak Covid-19.

Kata kunci: Strategi, Penghimpunan, Pendistribusian, ZIS

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has caused many negative impacts on human life, to help overcome the impacts that arise due to the Covid-19 pandemic, NU Care-LAZISNU Kendal made modifications to the strategies commonly used before the Covid-19 pandemic, NU Care-LAZISNU Kendal innovated in the activities of collecting and distributing of ZIS during the 2020 Covid-19 pandemic to adjust existing conditions.

The author uses this type of research in the form of field research using a qualitative descriptive approach, data collection methods using interview observations and documentation studies, while the data analysis technique uses qualitative descriptive techniques, comparing existing theories with information obtained from field data collected. Are found and then conclusions are drawn as answers to the problems studied.

The results of this study indicate that: 1) the strategy for collecting NU Care LAZISNU Kendal in the Covid-19 pandemic is to optimize more with the indirect fundraising method and reduce direct collection activities. 2) the distribution strategy of NU Care-LAZISNU Kendal the Covid-19 Pandemic period complies with health protocols, cooperates with UPZIS in the local area and prioritize the distribution of people affected by Covid-19.

Keywords: Strategy, Collection, Distribution, ZIS

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis masih diberikan nikmat sehat dan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman jahiliyyah dengan kegelapannya hingga ke zaman terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan berupa moril maupun materiil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah mendukung penulis selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. yang telah memberikan arahan pada penulis.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang serta seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujadid, M. Ag., selaku Ketua Prodi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Bapak Nurudin, S.E., M.M. selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Islam. Dan Ibu Fita Nurotul Faizah, M.E selaku staff Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Hasyim Syarbani, MM. selaku dosen wali saya, yang sudah menjadi orang tua kedua saya di kampus.
5. Bapak pembimbing 1 dan pembimbing 2 yaitu Bapak Khoirul Anwar, M.Ag. dan Bapak Fajar Adhitya, S.Pd., MM yang selama ini telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan meluangkan waktu untuk penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen, Staff dan karyawan di lingkungan civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan terbaiknya dan membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Khusnul Huda, S.H.I., M.SI. selaku Ketua NU Care- LAZISNU Kendal, bapak Ahmad Nur Abidin, S.HI. selaku manager program staff dan karyawan NU Care- LAZISNU cabang Kendal yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu untuk penulis melakukan penelitian.
8. Kepada kedua orang tua terhebat saya yaitu Bapak (Alm) H. Kholidin dan Ibu Hj. Musyarofatun yang telah memberikan kasih sayangnya, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil, serta do'a yang selalu dipanjatkan untuk saya, yang membuat saya bersemangat untuk segera menyelesaikan


skripsi ini, semoga dengan selesainya skripsi ini membuat ke dua orang tua yang saya cintai ini bangga.

9. Teruntuk keluarga saya mbak Efa Zuliyanti, mbak Aliyah, kang Agus, mas Rozaq, dek Atikah, dek Musa, dan lainnya yang tak bisa penulis sebut semua, yang telah memberikan dorongan, semangat serta motivasi.
10. Kepada ibu Nyai Hj. Nur Azizah beserta keluarganya dan juga seluruh teman-teman saya di PP. Madrosatul Qur'anil Aziziyah.
11. Teruntuk teman Toga 2020 yaitu Mbul, Tata, Putri, Dilla, dan Amalia yang telah menemani, menyemangati, dan menguatkan saya selama diperkuliahan dan dalam proses penyelesaian skripsi ini..
12. Teruntuk teman-teman saya zilla, abrar, wachida, winarty yang telah bersedia menjadi teman sambat, mendukung dan memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan EI 16 yang telah melewati perkuliahan bersama-sama dan juga memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis, terkhusus keluarga EI A Istimewa.
14. Tim PPL dan KKN UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan pengalaman yang luar biasa dan juga kenangan indah.
15. Terakhir kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi saya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Penulis tidak mampu membalas kebaikan pihak terkait, penulis hanya bisa berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan barokah dan berkah atas kebaikan mereka semua kepada saya selama ini dan semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi orang lain yang membaca maupun yang mempelajari skripsi ini khususnya penulis, Aamiin.

Kendal, 15 Juni 2022

Penyusun



Salamatus

NIM. 1605026021

DAFTAR ISI

Contents

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
ABSTRAKxi
ABSTRACTxii
KATA PENGANTAR.....	.xiii
DAFTAR ISI.....	.xv
DAFTAR TABEL.....	.xvi
DAFTAR GAMBARxvi
BAB 1	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Sistematika penulisan.....	11
BAB II	13
2.1 Zakat, Infak, dan Sedekah.....	13
2.2 Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah	30
2.3 Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah.....	36
2.4 Strategi.....	43
BAB III	47
3.1 Gambaran Umum NU-Care LAZISNU Kabupaten Kendal	47
3.2 Kebijakan Mutu NUCARE LAZISNU Kendal	50
BAB IV	53
4.1 Analisis Strategi Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah di NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020	53

4.2 Analisis Strategi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah di NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal di Maa Pandemi Covid-19 tahun 2020.....	62
BAB V	70
5.1 KESIMPULAN	70
5.2 SARAN	70
5.3 PENUTUP.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal tahun 2017-2019.....	58
Tabel 2 Jumlah Penghimpunan NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal tahun 2020	
Tabel 3 Jumlah Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal tahun 2020.....	60
Tabel 4 Jumlah Pendistribusian NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal tahun 2020.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal.....	49
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di tahun 2020 dunia mengalami kondisi yang kacau akibat adanya Covid-19, covid-19 atau *coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang bermula dari kota Wuhan, Cina. Akhir Desember 2019, covid-19 menyebar pesat ke seluruh dunia dan telah memakan banyak jiwa yang pada akhirnya *World Health Organization (WHO)* menetapkan sebagai pandemi dan bencana nasional di mulai dari tanggal 9 Maret 2020, tidak terkecuali Indonesia.¹

Kasus virus Covid-19 pertama di Indonesia bermula dari 02 Maret 2020 yang diidentifikasi pada dua warga domestik yang berkontak langsung dengan seorang warga asing dari Jepang yang positif virus Covid-19 lalu kedua warga tersebut ikut terpapar Covid, berita tersebut telah diumumkan langsung oleh bapak Presiden Indonesia Joko Widodo. Di Indonesia, pandemi ini mengalami trend kasus positif yang meningkat, walaupun adanya penambahan angka pasien yang dinyatakan sembuh, per September 2020 jumlah kasus positif di Indonesia sebanyak 233 ribu kasus, untuk kasus yang sembuh sebanyak 157 ribu kasus dan kasus yang meninggal dunia sebanyak 9.222 dengan meningkatnya angka kasus positif ini membuat Indonesia berada dalam status darurat kesehatan. Untuk itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai bentuk usaha mengurangi dan memutus rantai penyebaran virus corona sesuai anjuran *World Health Organization (WHO)* yaitu organisasi kesehatan dunia dengan menerapkan kebijakan *physical distancing*, menjaga kebersihan diri untuk menerapkan rajin cuci tangan menggunakan sabun maupun atiseptik berbahan alcohol, menjadi penggunaan masker di ruang terbuka dan menerapkan aktivitas bekerja tidak langsung (*work from home*), selain itu pemerintah juga mengeluarkan aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dengan adanya

¹ Tim Gugus Tugas Percepatan COVID-19, "Apa Yang dimaksud dengan Pandemi", <http://covid19.go.id/tanya-jawab>, diakses pada tanggal 5 September 2020, pada pukul 22:12 WIB.

PSBB diharapkan masyarakat disiplin tidak melakukan kegiatan yang akan menimbulkan kerumunan dan juga tidak melakukan kegiatan yang tidak diperlukan.²

Dampak dari bencana pandemi Covid-19 tidak hanya merenggut ribuan nyawa namun juga berdampak negatif terhadap perekonomian rakyat, hadirnya pandemi covid membuat jutaan orang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), lesunya dunia usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan terpukulnya pekerja non formal. Dengan demikian, keberadaan Covid-19 telah menimbulkan berbagai efek negatif bagi aktivitas perekonomian, termasuk Indonesia. Kondisi ini ditandai banyak masyarakat yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya bahkan untuk memenuhi kebutuhan paling utama yaitu makan.

Dampak pandemi covid-19 ini juga menyerang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada di Indonesia. Covid-19 ialah bencana yang tergolong dalam bencana non alam yang dapat berimplikasi pada beragam aktivitas masyarakat salah satunya sektor ekonomi pada Lembaga keuangan zakat. Respon pemerintah terhadap pandemi covid dengan menerapkan kebijakan PSBB yang bertujuan untuk menekan angka persebaran virus Covid-19 ini justru membuat gerak masyarakat terbatas, kondisi seperti ini berpengaruh terhadap pendapatan mereka sehingga jumlah pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang tersalurkan ke lembaga keuangan zakat akan terpengaruh.³

Selama masa pandemi pendapatan ZIS yang terkumpul mencapai Rp. 211.864.061.530 atau mengalami peningkatan 70% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, periode tersebut dalam rentang Januari - Mei 2020 dimana setengah dari rentang waktu tersebut dijalani dengan kondisi yang tidak biasa.⁴ Namun peningkatan tersebut tidak berlaku dalam zakat, peningkatan pendapatan ZIS tersebut dari infaq dan shadaqah. Pendapatan zakat mengalami penurunan dikarenakan angka penurunan jumlah muzakki, hal ini tak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan lemahnya perekonomian. Kata Muhammad

² Puteranegara Batubara, "Pemerintah Ungkap Tujuan dan Manfaat Status PSBB di Jakarta", <http://www.google.com/amp/s/nasional.okezone.com/amp/2020/04/07/337/2195637/pemerintah-ungkap-tujuan-dan-manfaat-status-psbb-di-jakarta>, diakses pada tanggal 25 agustus pukul 13:00 WIB.

³ Andika, Aldi, Yodi, Faris, "Dampak Positif dan Negatif yang dirasakan OPZ saat Corona ", <https://knks.go.id/berita/24> diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 14:49 WIB.

⁴ Yulia Lisnawati, "Baznas Lakukan Inovasi Pengumpulan Zakat di Masa Pandemi", <https://m.liputan6.com/citizen/read/4282513>, diakses pada 13 Juli 2020, pada pukul 21:26 wib.

Arifin selaku Direktur Baznas yaitu “Kami melihat di masa Pandemi Covid-19 yang zakat memang jumlahnya menurun. Tapi yang menunaikan infak dan shadaqah mengalami peningkatan”.⁵

Sedangkan yang terjadi di NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal, kegiatan pengumpulan ZIS selama Covid 19 mengalami penurunan pendapatan sehingga tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, penurunan ini terjadi karena kondisi dari para muzakki, munfik dan donatur yang terkena imbas dari Pandemi, pada bulan April 2020 silam tercatat sebanyak 1.377 karyawan sejumlah perusahaan terpaksa dirumahkan dikarenakan perusahaan yang terdampak pandemi, setelah memasuki tatanan baru karyawan yang dirumahkan mengalami penurunan sehingga tersisa 337 karyawan yang masih dirumahkan, jumlah ini belum termasuk UMKM.⁶ Selain itu kegiatan pengumpulan di NU Care-LAZISNU Kendal yang biasanya dilakukan dengan offline bertemu langsung dengan donatur, di kondisi ini dibatasi, sehingga di awal-awal pandemi pengumpulan sempat terkendala. Kondisi seperti ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal.


Pengelolaan zakat di masa pandemi ini bisa dikatakan cukup menantang dengan kondisi yang tidak biasa ini, NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal harus mampu menyesuaikan dan menjalankan pengelolaan ZIS dengan di tengah-tengah pandemi. Adanya kebijakan PSBB yang membuat lesunya sektor perekonomian yang berdampak pada munculnya mustahik-mustahik baru yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, ini menjadi tantangan dan problema yang harus diatasi NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal agar kegiatan pengelolaan ZIS tetap berjalan walaupun tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Persoalan yang dihadapi masyarakat demikian banyak, LAZISNU sebagai salah satu lembaga Nahdlatul Ulama harus peka terhadap masyarakat, utamanya warga NU. Bentuk kepekaan LAZISNU terhadap problem yang ada yaitu dengan menggalakkan pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang penyalurannya ditunjukkan pada warga yang terkena dampak Covid-19. Islam mengajarkan agar dapat berbagi pada

⁵ Gita Amanda, “*Pandemi Covid-19 Berdampak pada Penurunan Jumlah Muzakki*”, <https://m.republika.co.id/berita> diakses pada tanggal 6 September 2020 pada pukul 14:24.

⁶ Edi Prayitno, “*Disnaker Kendal Catat 10 Perusahaan Masih Rumahkan Karyawan*”, <https://ayosemarang.com/read/2020/09/07/63275/disnaker-kendal-catat-10-perusahaan-masih-rumahan-karyawan> diakses pada tanggal 20 desember 2020 pada pukul 14:29.

pihak-pihak yang membutuhkan meski pada keadaan yang sulit, seperti firman Allah SWT sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 267:



“wahai orang –orang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik –baik dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkanlah, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji.”⁷

NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal fokus pada empat pilar program miliknya, 4 pilar program tersebut meliputi program Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Ekonomi, dan Tanggap Bencana, dalam penggunaan dana ZIS pada semua tingkatan baik itu tingkat ranting maupun MWC harus berpedoman pada 4 pilar program, keempat pilar program tersebut yaitu⁸:

1. Program Pendidikan, yaitu program bantuan sosial pendidikan untuk guru, siswa, santri maupun mahasiswa yang kurang mampu dan mereka berprestasi.
2. Program Kesehatan, yaitu program layanan kesehatan gratis yang diberikan secara cuma-cuma sebagai bentuk kepedulian NU Care-LAZISNU terhadap masyarakat.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hal.44.

⁸ Annual Report NU Care-LAZISNU Kendal tahun 2018

3. Program Pengembangan Ekonomi, yaitu bantuan layanan yang diberikan kepada mustahiq dalam usaha pengembangan ekonomi, bantuan tersebut diberikan dalam bentuk modal maupun alat-alat seperti gerobak dan lain-lain.
4. Program Tanggap Bencana. Merupakan program lazisnu dalam merespon keadaan darurat terhadap bencana, fokusnya pada pemulihan dan perkembangan.

NU Care-LAZISNU merupakan lembaga filantropi yang mengelola zakat, infaq dan sedekah serta wakaf (ZISWAF), yang didirikan pada tahun 2004 (1425 hijriyah) sebagai media untuk membantu masyarakat, sesuai dengan amanah muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Secara yuridis NU-CARE dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah kepada masyarakat luas. Sebagaimana cita-cita awal berdirinya LAZISNU sebagai lembaga nirlaba yang dimiliki perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, mengabdikan dalam rangka membantu mensejahterakan umat, mengangkat harkat sosial dengan mengefisienkan dana zakat, infak, sedekah serta wakaf (ZISWAF).

Jaringan pelayanan dan pengelolaan LAZISNU sudah tersebar di 12 negara, 34 provinsi dan 376 kabupaten/kota di Indonesia, sebagai lembaga filantropi NU Care-LAZISNU membuat sistem pencatatan dan penyaluran yang bisa dilihat secara cepat melalui sistem IT yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para donatur terhadap lembaga.⁹

Aktivitas penghimpunan dan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan tahun ini tentunya sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 ini bertepatan dengan adanya pandemi covid-19 maka strategi yang digunakan pun tentu beda dari sebelum pandemi, di tahun NU Care-Lazisnu Kabupaten Kendal melakukan inovasi strategi penghimpunan dan pendistribusian untuk menyesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid -19 yang terjadi dan harus mengikuti serangkaian protokol kesehatan yang berlaku.

Dari paparan di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat di masa pandemi dengan memilih NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal sebagai objek penelitian. Yang selanjutnya penulis menuangkan penelitiannya dalam judul **Strategi Penghimpunan dan**

⁹ Tim Redaksi, " *Sejarah NU-CARE LAZISNU Kabupaten Kendal*", <https://lazisnukendal.id/sejarah> diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 pada pukul 14:34 wib.

Pendistribusian Zakat, infak dan sedekah di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 Studi Kasus Pada NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian berdasarkan latar belakang masalah diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengumpulan zakat, infak dan sedekah di NU Care-LAZISNU Kendal di masa pandemi Covid-19 tahun 2020?
2. Bagaimana strategi pendistribusian zakat, infak dan sedekah di NU Care-LAZISNU Kendal di masa pandemi Covid-19 tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diraih dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang strategi yang diterapkan oleh NU Care-LAZISNU Kendal dalam menghimpun ZIS di masa pandemi Covid-9 tahun 2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang strategi yang dilakukan oleh LAZISNU Kendal dalam mendistribusikan ZIS di masa pandemi Covid-19 tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pembaca

1. Secara Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian yang dilakukan penulis bisa memberikan dedikasi pemikiran dan pengetahuan ilmiah baru bagi akademisi, khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang untuk dipelajari, di kaji dan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang strategi pengumpulan dan pendistribusian ZIS di masa pandemi Covid -19 tahun 2020 sehingga bisa memberikan kontribusi yang pasif bagi akademisi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran sehingga bisa memperluas wawasan ekonomi Islam khususnya dalam bidang strategi penghimpunan dan pendistribusian ZIS..

b. Bagi Penulis

Menambah wawasan bagi penulis terkait strategi penghimpunan serta alokasi ZIS semasa Covid -19 tahun 2020 di NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal sesuai visi dan misi untuk mewujudkan ekonomi masyarakat kendal yang mandiri.

c. Bagi Peneliti Lain

Harapannya dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis ini bisa menjadi tambahan informasi dan ilmu pengetahuan bagi peneliti lain dan bisa dipakai sebagai bahan rujukan dan bahan referensi dalam melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan strategi penghimpunan dan pendistribusian ZIS semasa Covid -19 tahun 2020.

d. Bagi NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan catatan maupun masukan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja sebagai lembaga amil ZIS yang profesional, serta memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

e. Bagi Masyarakat Luas

Sebagai pengetahuan dan pembaruan informasi bagi masyarakat mengenai strategi penghimpunan dan pengalokasian dana ZIS saat Covid -19 tahun 2020, serta diharapkan mendorong kepercayaan masyarakat Kendal terhadap lembaga pengelola ZIS resmi di wilayah kendal yaitu NU Care-LAZISNU Kendal.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian yang penulis bahas ini, penulis melakukan peninjauan terhadap beberapa karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang berkaitan dan searah dengan pembahasan masalah penulis, antara lain:

1. **Strategi Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Lampung** oleh Tri Rahman Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan menggunakan metode penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan yang mana penulis memaparkan bagaimana strategi Lembaga Amil Zakat Nasional

Yatim Mandiri Cabang Lampung dalam pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah. Dengan hasil penelitiannya yaitu pengumpulan ZIS dilakukan dengan cara mempetakan muzaki yang akan menunaikan zakat, infaq dan shadaqah baik itu secara tunai maupun barang dikhususkan bagi yang berdomisili Lampung baik melalui pendekatan keluarga amil/pengurus, instansi pemerintah ini merupakan rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai tujuan khusus, sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas mengenai penghimpunan zakat yang dilakukan suatu organisasi pengelola zakat dan menggunakan metode penelitian kualitatif, perbedaanya penelitian dahulu hanya fokus pada pengumpulan sedangkan penelitian penulis juga membahas strategi pendistribusian ZIS, dan penelitian penulis fokus dengan penghimpunan dan penyaluran ZIS di masa pandemi covid 19 sedangkan penelitian terdahulu tidak di masa pandemi covid 19.¹⁰

2. **Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZIS Jateng) cabang Kota Semarang (Studi Kepuasan Muzakki dan Peningkatan Pendapatan Mustahik)** oleh Nurul Sholeh, mahasiswa Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dalam penelitian yang dilakukan Nurul Sholeh ini lebih memfokuskan *relevansi* antara kepuasan muzakki dan peningkatan pendapatan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah (ZIS) di masa pandemi, jadi fokus penulis pada penghimpunan dan pendistribusian ZIS pada masa pandemi.¹¹
3. **Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta** oleh Devi Astriyani mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Devi Astriyani yaitu dalam penelitian yang dilakukan penulis membahas strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat di masa pandemi

¹⁰ Tri Rahman, "Strategi Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Lampung" Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, 20:300 wib.

¹¹ Nurul Sholeh, "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZIS Jateng) cabang Kota Semarang (Studi Kepuasan Muzakki dan Peningkatan Pendapatan Mustahik)" Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, diakses pada tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 19:30 wib..

sedangkan penelitian Devi Astriyani tidak pada masa pandemi, dan lokasi penelitian yang dilakukan Devi Astriyani berada di baznas Kota Yogyakarta, persamaan penelitian terletak pada sama-sama membahas mengenai strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat, metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan.¹²

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum didefinisikan sebagai suatu cara ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Riset yang dilakukan penulis berjenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan jenis penelitian yang datanya dinyatakan dengan verbal dan dianalisis tanpa teknik statistik.¹⁴ Menurut John Creswell penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan atau penelusuran untuk mempelajari dan memahami suatu gejala sentral, untuk memahami gejala sentral, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yaitu pihak NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal, data yang diperoleh kemudian disusun, dijelaskan kemudian dianalisa dan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.¹⁵

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengharuskan peneliti terjun dalam lapangan atau kepada narasumber,¹⁶ narasumber penelitian adalah NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal, peneliti melakukan penggambaran, pemaparan keadaan mengenai aktifitas penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah di NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal di masa pandemi Covid-19 ahun 2020.

2. Lokasi Penelitian.

¹² Devi Astriyani, "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta" Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020, pukul 14:34 wib.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal.2.

¹⁴ Etta Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian:: pendekatan praktis dalam penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2010), hal. 26.

¹⁵ Prof. Dr. Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia Kompas Gramedia Building, 2010), hal.7.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Statistik*, (Yogyakarta: Andi Offcet,1999), jilid 2, hal. 204.

Penulis memilih NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal sebagai lokasi penelitian, alamat kantornya di Graha PCNU Jl. Raya Soekarno- Hatta No. 299, Kendal, desa Pegulon, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kode pos 51319.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh secara lisan maupun tulisan dari pihak NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal, adapun jenis data yang dipakai dalam penelitian ini berupa:

a. Data Primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data, dalam penelitian ini sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan narasumber ditempat penelitian, data ini ditulis langsung oleh penulis, biasanya data primer disebut data dari tangan pertama.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data yang sudah ada, yaitu majalah, annual report, data asli yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh penulis lain, dan artikel-artikel yang memuat informasi yang sama dengan yang dibahas, baik itu diperoleh dari internet maupun dari perpustakaan di berbagai tempat.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting demi keberhasilannya suatu penelitian, karena tujuan dari penelitian untuk mendapatkan data, maka data yang sesuai kriteri yang telah ditetapkan tidak akan didapatkan jika belum memahami teknik pengumpulan data.¹⁸ Teknik pengumpulan data ini berhubungan dengan berbagai aktivitas berkaitan dengan pengumpulan data, sumber dan pengumpulan alat yang diperlukan.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik yang biasa digunakan dalam penelitian sosial, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan cara untuk mendapatkan data dengan peneliti mengamati secara langsung objek penelitian dan mengadakan pencatatan hasil

¹⁷ Bambang Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 37

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian...*,

pengamatan. Teknik observasi yang dipakai penulis dengan mendatangi kantor LAZISNU Kendal dan menjumpai staf dan karyawan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk menyimpulkan data dengan cara proses interaksi antara pewawancara dalam hal ini penulis dengan narasumber dalam hal ini pihak NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal melalui komunikasi secara langsung, menanyakan suatu objek yang diteliti dengan pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya oleh peneliti.¹⁹

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data, dokumen tersebut biasanya berupa surat kabar, catatan transkrip, majalah, annual report, buku, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁰ Data yang dikumpulkan dalam metode studi dokumentasi ini meliputi profil lembaga beserta aktifitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakatnya.

5. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan Kualitatif yang berusaha menarik variable dan fakta yang didapatkan dari data lapangan yang ditemui kemudian diambil kesimpulan. Untuk teknik analisa data penulis menggunakan metode analisis deskriptif, teknik analisa data adalah proses pengorganisasian pada suatu pola, kategori maupun paparan dasar dan diuraikan supaya memperoleh hasil berdasarkan fakta di lapangan.²¹

jenis pendekatan penelitian deskriptif ini mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang sebenarnya terjadi, hasil datanya apa adanya tanpa rekayasa.

1.7 Sistematika penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

¹⁹ Muri, Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal.372

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), Cet-III, hal63.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), Cet. Ke-9, hal. 11

Bab I Pendahuluan

Bab I berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori

Bab II memuat pembahasan mengenai Zakat, Infak dan Sedekah, penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah, pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah, dan strategi beserta ruang lingkungannya,

Bab III Gambaran Umum NU Care- LAZISNU Kabupaten Kendal

Bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai gambaran umum NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal yang meliputi: profil, visi dan misi, struktur kepengurusan, kebijakan mutu, mitra dan jaringan, program kerja dan strategi penghimpunan dan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah di NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal.

Bab IV Pembahasan

Bab ini berisi tentang bahasan strategi penghimpunan dan pendistribusian ZIS di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 study kasus NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal

Bab V Penutup

Bab V berisi kesimpulan, saran dan penutup, bab ini bab terakhir dari karya ilmiah skripsi.

Daftar Pustaka

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

2.1 Zakat, Infak, dan Sedekah

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan istilah Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban khusus mengeluarkan sebagian kekayaan milik individu dan harta untuk amal, zakat secara *etimologis* banyak memiliki arti, yaitu *al-barakatu* yang berarti keberkahan, *ath-thaharatu* artinya kesucian, *al-namaa* yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* artinya keberesan. Dari pengertian tersebut diperoleh penjelasan bahwa orang yang mengeluarkan sebagian harta untuk dizakatkan akan memperoleh keberkahan dimana hartanya tidak akan berkurang, pelakunya disucikannya dari dosa-dosa, diberikan kesuburan rezeki/hartanya sehingga hartanya bertambah menjadi banyak, dan harta tersebut akan bersih dari suatu perkara kemudharatan.

Secara *terminologis* zakat diartikan sebagai suatu kewajiban muslim dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang dengan persyaratan tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula sesuai syariat islam,²² sedangkan pendapat Ulama itu berbeda-beda dalam mengartikan kata zakat, tetapi pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Wahbah Zuhaili mengungkapkan beberapa pengertian zakat menurut para ulama-ulama' madzhab dalam sebuah kitab karyanya yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, yaitu:

- a) Madzhab Maliki mendefinisikan, zakat mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab untuk diberikan pada orang yang berhak menerima, jika harta itu merupakan kepemilikan penuh dan mencapai haul (genap satu tahun) nya telah sempurna kecuali harta temuan, harta tambang, dan tanaman.

²² Didin Hafhidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2002, hlm.7.

- b) Madzhab Hanafiah mendefinisikan, zakat yaitu pemberian kepemilikan atas harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan tata cara sesuai syariat islam yang diniatkan karena Allah SWT.
- c) Madzhab Syafi'iyah mendefinisikan, zakat merupakan sebuah istilah untuk barang maupun benda yang dikeluarkan dari harta tertentu yang dimiliki seseorang dengan cara yang sudah ditentukan.
- d) Madzhab Hanabillah mendefinisikan, zakat yaitu hak wajib yang dikeluarkan dari harta tertentu kepada kelompok tertentu dan dikeluarkan pada waktu tertentu.²³

b. Dasar Hukum Zakat

Dalam agama islam dikatakan tegas bahwasannya mengeluarkan zakat hukumnya wajib atas setiap orang islam yang hartanya telah mencukupi kriteria dan persyaratan tertentu karena zakat merupakan rukun dan fardu, Ulama telah sepakat bahwasannya zakat itu suatu kewajiban dalam agama islam yang tidak boleh di ingkari oleh umat muslim. Dasar hukum dari zakat sudah tertera jelas dalam Al-Quran dan hadits yang mana pembahasan Zakat dalam Al-quran banyak ditemui, banyak yang menerangkannya, ada 82 ayat Al-Qur'an yang membahas perintah mengeluarkan zakat dan bersamaan dengan perintah melaksanakan shalat, hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu keterikatan kuat antara zakat dan shalat.²⁴ Ada 4 landasan dasar hukum zakat, yaitu :

a.) Al-Qur'an

Qs. Al- Baqarah ayat 43 merupakan salah satu dasar hukum zakat, di dalamnya terdapat perintah untuk melaksanakan zakat, bunyi dari ayat tersebut yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya : Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.*²⁵

Dalam surat Al-An'am ayat 141 Allah menegaskan kembali mengenai dasar hukum zakat yang berbunyi :

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz III, (Bairut: Daar al-Fikr, 2007), hal 1788-1789.

²⁴ Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm.255.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hal. 6.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
 مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمْ وَلَزَيْتُونًا وَلرُّ مَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
 إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ

*Artinya: Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, . Tanamab yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk daan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*²⁶

b.) Hadits.

Selain Al-Quran landasan hukum zakat adalah hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang artinya:

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A berkata, bahwa “ Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadits Nabi SAW), bahwa Nabi SAW bersabda : Kami diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri. (H.R Bukhari).*²⁷

Dalam hadits lain riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga diterangkan mengenai landasan zakat yang artinya:

*Artinya : Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A, bahwa nabi SAW bersabda: “Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, diantaranya yaitu: “Seseorang yang menyedekahkan hartanya dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).*²⁸

c.) Ijma' Ulama

Ijma' ulama adalah kesepakatan para Ulama, dalam menentukan suatu hukum dalam islam juga mempertimbangkan melalui kesepakatan para Ulama, termasuk juga dalam wajibnya membayar zakat, para ulama telah sepakat bahwa membayar zakat itu wajib, para sahabat juga sepakat dihalalkan darah dan hartanya seorang yang tidak mau membayar zakat, oleh karena

²⁶ Ibid, hal. 145.

²⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beiru : Darul Kutubul Ilmiyah, 1992), hal. 673

²⁸ Bukhari 1/234 no. 629, dan Muslim II/715 no. 1031.

itu para sahabat memerangi mereka yang tidak membayar zakat karena zakat termasuk syariat islam yang agung.

Zakat merupakan rukun islam ke tiga yang bercorak sosial ekonomi, selain mengikrarkan syahadat dan shalat seseorang baru lah dikatakan sah masuk kedalam golongan umat islam dan diakui keislamannya setelah membayar zakat.²⁹ Sesuai dengan firman Allah dalam surat At- Taubah ayat 11:³⁰

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا لَزَّ كَوَّةً فَأَوْ نُكْمٌ فِي الدِّينِ ۗ وَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”

d.) Undang-Undang Dasar.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang (UU) No. 23 tahun 2011 tentang ketentuan pengelolaan zakat, dalam undang– undang tersebut, pengelolaan zakat didefinisikan sebagai suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Secara implisit UU menyatakan peran substansif pemerintah dalam mengelola zakat, dalam bab 1 pasal tiga(3) disebutkan bahwa “Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat”. Begitu pula dalam bab II pasal 6 disebutkan bahwa “BAZNAS” merupakan lembaga berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional”.

Peran pemerintah dalam zakat tercantum dalam bab III pasal 9 dan bab IV pasal 23, berturut-turut pasal itu berbunyi, “Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Amil Zakat bertanggung jawab terhadap pemerintah sesuai dengan

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Lembaga Antar Nusa, 2007), Cet Ke-2, hal. 3.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, hal. 187.

tingkatnya”, selanjutnya “Dalam menunjang pelaksanaan Badan Amil Zakat pemerintah wajib membantu biaya operasional Badan Amil Zakat”.³¹

c. Syarat dan Rukun Zakat

a). Syarat wajib menunaikan zakat

Zakat diwajibkan bagi setiap orang islam yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat, berikut persyaratannya:

1) Beragama Islam

Para Ulama mengatakan zakat tidak diwajibkan bagi orang non muslim karena zakat bagian dari salah satu rukun islam, jadi yang diwajibkan menunaikan zakat adalah orang islam dan yang menerima zakat adalah orang islam yang fakir atau miskin.³²

2) Berakal sehat dan Dewasa.

Zakat diwajibkan atas orang muslim yang berakal sehat dan dewasa, sebab orang yang belum dewasa tanggung jawab hukumnya ada pada orang tuanya sedangkan orang yang tidak berakal sehat tidak diberikan tanggung jawab hukum dan tanggung jawab hukumnya ada pada orang tua maupun keluarganya.³³

3) Merdeka.

Ulama sepakat bahwasannya, orang islam yang bebas (merdeka) dan mempunyai harta yang jumlahnya mencapai nishab itu wajib menunaikan zakat. Seorang *hamba sahaya* atau budak yang tidak memiliki kepemilikan atas harta jadi tidak diwajibkan berzakat, yang wajib zakat tuannya saja karna harta tersebut milik tuannya.³⁴

4) Harta itu mencapai nisab.

³¹ Kementriaan Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta:2012), hal. 15

³² Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih...*, hlm. 256.

³³ Abdul Rahman Al-Jazairy, *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*, (Mesir: Al- Kubro), hlm. 590.

³⁴ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2010), hlm. 98

Nisab merupakan jumlah batasan kepemilikan seorang muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat. Atau lebih mudahnya nisab itu batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakatnya.

5) Harta itu sampai haul.

Harta yang dimiliki oleh seorang muslim tersebut sudah dimiliki dalam jangka waktu setahun yaitu dua belas bulan *qomariyah* sesuai dengan penanggalan islam (*hijriyah*).³⁵

6) Harta itu adalah miliknya secara penuh.

Harta yang dimiliki merupakan milik penuh sang muzakki, kepemilikannya tersebut tidak dibagi dengan orang lain dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya, barulah orang tersebut bisa mengeluarkan zakat atas harta yang ia miliki.

Syarat sah zakat itu ada dua yaitu :

1) Niat

Niat dalam zakat dilakukan ketika muzakki (pemberi zakat) menyerahkan zakat kepada mustahiq (penerima zakat) atau kepada petugas amil zakat, jika zakat disalurkan lewat lembaga amil zakat dan niatnya harus karena Allah SWT dan berpegang teguh bahwasannya zakat merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah swt dan senantiasa mengharapkan ridhanya.³⁶ Apabila tidak melafadzkan niat ketika penyerahan maka zakat tersebut tidak sah, karena pelaksanaan zakat merupakan ibadah, sedangkan niat merupakan salah satu syarat dari ibadah, berdasarkan sabda Nabi SAW berikut “*pada dasarnya amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat*”, dan niat itu pembeda dari ibadah fardhu dan dan ibadah sunnah.³⁷

2) Tamlik (penyerahan kepemilikan harta kepada yang berhak menerima)

³⁵ Yasin Ibrahim al- Syaikh, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Marjah, 2008), hlm. 55.

³⁶ M. Abdul Ghofur, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), cet. Ke-4, hlm 280.

³⁷ Didin Hafhiduddin, *Zakat...*, hlm. 22.

Tamlik yakni pelepasan kepemilikan atas harta zakat yang dimiliki seseorang dan kemudian harta tersebut diserahkan kepemilikannya kepada si penerima zakat, dengan begitu seseorang tidak sah memberikan makanan kepada orang lain kecuali melalui jalan tamlik.³⁸

b.) Rukun zakat

Rukun zakat merupakan faktor-faktor yang harus dapat dipenuhi sebelum melaksanakan zakat, rukun zakat meliputi muzakki (orang yang menunaikan zakat), harta yang dizakatkan, dan mustahiq (si penerima zakat).³⁹ Zakat diwajibkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan zakat, maka orang itu berkewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya dengan cara melepas kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat ataupun melalui petugas pengelola zakat.⁴⁰

d. Macam- macam Zakat.

Pada dasarnya zakat itu terbagi menjadi dua macam, pembagiannya sebagai berikut:

a. Zakat Fitrah.

Definisi zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan ramadhan hingga terakhir bulan ramadhan sebelum melaksanakan sholat idhul fitri oleh setiap muslim baik itu orang yang sudah tua, muda, maupun bayi yang baru dilahirkan pada saat itu juga. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan berupa makanan pokok dari negeri umat muslim tersebut, seperti beras, jagung, sagu dan lain-lainnya, jika seorang muslim tersebut makanan pokoknya berupa beras maka zakat fitrah yang dikeluarkan harus berupa beras, jika di suatu negara terdapat berbagai bahan pokok makanan maka yang dikeluarkan bahan makanan pokok yang paling berlaku di negara tersebut,⁴¹ besaran dari zakat ini adalah 1 sha' yaitu sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter beras yang biasa dikonsumsi.

³⁸ Wahbah Zuhaily, *Fiqh...*, hlm 117.

³⁹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm, 40

⁴⁰ Wahbah Zuhaily, *Fiqh...*, hlm 97

⁴¹ Asy Syekh Muhammad Bin Qasim AL Ghazy, *Terjemah Fathul Qarib Jilid 1*, Terj. Achmad Sunarto, (Surabaya : Al-Hidayah, 1991), hal.264.

Zakat fitrah ini dikeluarkan sebagai bentuk syukur umat manusia kepada Allah SWT karena telah menyelesaikannya ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah bertujuan untuk menggembirakan hati orang fakir di hari raya idul fitri karena zakat ini hanya dikeluarkan pas malam hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga bisa membersihkan umat muslim dari hal yang tidak guna dan keji pada saat puasa atau bisa dibilang sebagai tebusan kesalahan kita di bulan puasa, sebagaimana Imam Waki' berkata : *“kedudukan zakat fitrah terhadap bulan ramadhan bagaikan sujud sahwi terhadap sholat, ia menambal kekurangan puasa sebagaimana sujud sahwi menambal kekurangan shalat.”*⁴²

b. Zakat Mal (Harta)

Zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang individu yang sudah mencapai nisab dan haulnya dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.⁴³ Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwasannya harta yang wajib dikenai zakat mall yaitu uang, perak, emas, hasil pertanian dan perkebunan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, hasil perusahaan dan surat surat berharga dan juga *rikaz*.⁴⁴

e. Jenis-jenis Harta yang Wajib dizakati.

1) Zakat Emas dan Perak.

Para ulama fiqih sepakat bahwa emas dan perak wajib dizakati, artinya apabila seseorang telah memiliki emas dan perak yang telah mencapai nishab dan telah berlalu setahun maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya.⁴⁵ Sayyid Sabiq mengatakan zakat emas dan perak hukumnya wajib baik itu berbentuk mata uang maupun bentuk emas

⁴² K.H Abdullah Kafabihi Mahrus, *Fiqh Klasik Terjemah Fathal Mu'in*, (Kediri : Lirboyo Press, 2015), hal.529

⁴³ Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), cet. Ke-1, hlm. 49

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 4.

⁴⁵ Didin Hafidudin, *Zakat...*, Cet. Ke-3, hlm. 38

batangan, mencapai nishab, telah berlalu satu tahun dan bebas dari utang serta kebutuhan pokok.⁴⁶

Ukuran nishab untuk emas harus mencapai 20 *mistqal* atau 20 *dinar* dahulu dan nishab untuk perak adalah 200 *dirham*, menurut sebagian peneliti 1 dinar itu setara 4,25 gram emas, sedangkan 1 dirham setara 2,975 gram. Jadi nishab emas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $4,25 \times 20 = 65$ gram, sedangkan nishabnya perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $2,975 \times 200 = 595$ gram. Jadi zakat yang harus dikeluarkan pada emas dan perak $\frac{1}{4}$ atau 2,5% dari emas maupun perak yang dimiliki.⁴⁷

2) Zakat Binatang Ternak.

Zakat peternakan adalah zakatnya hewan yang sengaja dipelihara untuk dikembangkan dan mendapat keuntungan lebih. Jumhur ulama berpendapat bahwa binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing, jenis ternak seperti itu karena digunakan untuk pengembangan melalui susu dan anaknya. Selain 4 jenis hewan diatas para ulama berbeda pendapatnya, Imam Abu Hanifah berpendapat jika kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat tidak diwajibkan, kecuali kuda tersebut diperjual belikan. Yusuf Qardhawi membahas zakat kerbau mengutip pendapat al-Mundzir yang menyamakan kerbau pada sapi, dan artinya zakat wajib dikeluarkan dari kedua jenis hewan tersebut berdasarkan kesepakatan ulama.⁴⁸

Dapat disimpulkan dari dalil-dalil yang terdapat di Al-Quran dan al-Hadits serta pendapat ulama bahwa hewan ternak selain empat jenis tersebut diatas yang sekarang dalam perekonomian modern berkembang pesat seperti peternakan unggas itu tidaklah termasuk dalam kategori zakat peternakan akan tetapi masuk dalam kategori zakat perdagangan.

3) Zakat Hasil dari Pertanian (tanaman dan buah-buahan).

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-4, hlm. 49

⁴⁷ M. Abdul Ghofar, *Fiqih...*, hlm. 282-283

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum...*, hlm. 223.

Para ulama sepakat bahwa pertanian itu wajib dizakati hanya saja ada perbedaan pendapat dalam menentukan jenis tanaman apa saja yang wajib dizakati. Segolongan ulama salaf dan Ibnu Umar mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok saja yaitu gandum, jagung, kurma dan anggur,⁴⁹ sedangkan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki zakat itu wajib hukumnya dikeluarkan dari setiap tanaman yang sengaja ditanam manusia (bukan tumbuh sendiri) dan merupakan golongan makanan pokok (yang menguatkan) yang bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Seperti kurma, gandum, jagung dan padi.

Dalam zakat pertanian tidak mengharuskan mencapai satu tahun akan tetapi zakat dikeluarkan pada saat panen dan hasil pertanian tersebut mencapai nishab sebesar 5 *ausaq*, 1 *ausaq* setara dengan 60 *gantang* atau kira-kira 910 gram. Semua ulama' sepakat besaran kadar zakat pertanian 1/10 atau 10% apabila tanaman di airi dengan air hujan, air sungai maupun suber mata air lainnya, dan 5% apabila diari dengan disiram memakai air irigasi.

4) Zakat Profesi.

Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan dari hasil pendapatan halal seorang yang telah bekerja dan pendapatan tersebut sudah mencapai nisab, ukuran nishabnya disamakan dengan nisabnya emas yaitu 85 gram atau 220 *dirham* perak, kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%.⁵⁰

5) Zakat Perniagaan.

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah harta yang dimiliki dan disiapkan untuk kegiatan jual beli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan harta tersebut merupakan hasil usaha sendiri. Adapun syarat utama zakat perniagaan adalah niat berdagang, mencapai nishab

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum...*, hlm. 332

⁵⁰ M. Abdul Ghofar, *Fiqh...*, hlm.290

dengan nishab yang disamakan dengan nishab zakat emas yaitu 85 gram emas dan berlalu satu tahun.⁵¹

6) Zakat Rikaz.

Zakat barang temuan yaitu harta terpendam pada zaman *jahiliyyah* maupun kuno, harta tersebut milik orang kafir yang diambil pada zaman islam, baik dalam jumlah banyak maupun sedikit. Zakat yang dikeluarkan sebesar 20% dan sisanya menjadi milik si penemu dengan catatan daerah penemuan barang tersebut bukan daerah yang dimiliki seseorang.⁵²

7) Zakat Barang Tambang.

Ada perbedaan pendapat mengenai zakat tambang, dalam Madzhab Ahmad berpendapat bahwa segala sesuatu hasil dari bumi yang berharga dan terbentuk didalamnya seperti : emas, perak, besi, tembaga, timah, aspal dan lainnya, sedangkan imam Abu Hanifah mewajibkan zakat atas semua barang hasil bumi yang lebur dan dapat dicetak seperti : emas, perak, besi, tembaga dan lainnya.⁵³ Nishab zakat tambang di *qiyaskan* dengan zakatnya emas dan perak sebesar 20 *mitsqal* atau sama dengan 85 gram emas, besaran yang wajib dikeluarkan adalah 1/4 dari hasil tambang.

f. Orang-orang yang berhak menerima zakat.

Dalam firman Allah SWT di surat At Taubah ayat 60 dijelaskan bahwasanya orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq) itu ada 8 golongan (Asnaf). 8 golongan tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁴

1) Faqir

Yusuf Qardhawi mendefinisikan bahwa faqir merupakan mereka yang mempunyai usaha tapi tidak bisa memenuhi untuk dirinya sendiri dan keluarganya, penghasilan tidak mencukupi separuh maupun kurang dari kebutuhan hidupnya sehingga dia perlu ditolong untuk memenuhi kebutuhannya.

⁵¹ Masturi ilham, Nurhadi, *fikih...*, hlm. 285

⁵² Didin Hafhidudin, *Zakat...*, hlm. 49.

⁵³ Sayid Sabiq, *Fikih...*, hlm. 74

⁵⁴ Syakir Jamaludin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), hlm 217.

2) Miskin

Miskin yaitu mereka yang serba kekurangan, tidak pernah mencukupi kebutuhan hidupnya walaupun dia sudah berusaha maksimal, mereka sudah bisa mencukupi separuh atau lebih kebutuhannya dirinya maupun tanggungannya tapi tidak untuk semua kebutuhannya, seperti orang yang memerlukan sepuluh *dirham* tapi dia hanya mampu memenuhi kebutuhannya sebanyak tujuh *dirham* saja.

3) Amil

Amil yaitu para pelaksana zakat, orang-orang yang diamanahi untuk mengelola masalah zakat yang merupakan golongan orang muslim, termasuk para petugas penghimpun, petugas keamanan, penyimpan, panulis, pendistribusi serta penghitung yang berperan dalam menghitung kadar zakat yang wajib dizakati dan memilih pihak yang layak untuk menerimanya.⁵⁵

4) Mu'allaf

Muallaf merupakan istilah yang ditujukan bagi orang kafir yang baru memeluk Islam dan masih memiliki iman yang rentan serta golongan orang kafir yang mempunyai harapan untuk memeluk Islam.⁵⁶ Mereka diberi zakat karena untuk menyenangkan hatinya, untuk memeperkuat imannya dan orang muallaf diberikan zakat dengan harapan teman-temannya akan tertarik masuk islam.

5) Riqab

Riqab merupakan *hamba sahaya* atau budak, dana zakat yang terkumpul bisa digunakan untuk sarana memerdekakan budak sehingga islam memeperlihatkan pelenyapan praktik perbudakan. Hal ini juga berlaku untuk pembebasan orang-orang muslim yang ditawan orang kafir.

6) Gharim

⁵⁵ Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih...*, hlm. 298-299.

⁵⁶ M. Abdul Ghofar, *Fiqih...*, Hlm. 310

Gharim merupakan orang yang berhutang bukan untuk tujuan maksiat melainkan untuk memelihara persatuan umat muslim, maka dari itu hutang tersebut dibayar menggunakan dana zakat walaupun orang yang berhutang tersebut mampu untuk membayar.⁵⁷

7) Sabilillah

Sabilillah adalah orang yang berjuang dijalan Allah, meliputi individu maupun golongan yang berjuang dalam mempertahankan Islam.

8) Ibnu sabil

Ibnu sabil merupakan seseorang yang sedang berperian jauh dari pemukimannya dan tidak berniat maksiat, serta dalam perjalanan orang tersebut kehabisan bekal, disyaratkan pula kepergiannya benar-benar ada kepentingan dan bukan pula maksiat.⁵⁸

g. Model penyaluran zakat

Ada dua macam penyaluran zakat, *pertama* diberikan langsung, artinya muzakki memberikan zakatnya langsung kepada mustahiq tanpa perantara, *kedua* zakat diserahkan melalui perantara lembaga pengelola zakat baik milik pemerintah (BAZ) maupun milik swasta (LAZ), jadi muzakki menyerahkan zakatnya melalui perantara lembaga pengelola zakat dan lembaga tersebut yang akan mengolah zakat tersebut dan yang akan mendistribusikan zakatnya.

1.) Penyaluran secara langsung

Penyaluran secara langsung adalah muzakki (pemberi zakat) menyerahkan zakat langsung tanpa perantara kepada mustahiq (penerima zakat), dalam syariat islam muzakki memberikan zakatnya langsung kepada mustahiq itu dibenarkan, adapun landasan surat Al-Quran mengenai penyaluran zakat secara langsung terdapat pada surat al- Ma'arij ayat 24-25.

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ﴿٢٤﴾ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿٢٥﴾

*Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.*⁵⁹

⁵⁷57 Syaifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: FITK UIN Walisongo,2012), hlm. 111

⁵⁸58 Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih...*, hlm. 302.

⁵⁹59 Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, hal.568.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya didalam harta orang kaya itu ada hak-hak orang miskin, baik yang meminta-minta maupun yang tidak maka dari itu orang islam wajib memberikan zakatnya kepada mereka. Apabila ada orang mampu/kaya dan mempunyai kerabat yang tergolong dalam fakir miskin maupun golongan yang berhak diberi zakat maka zakat tersebut lebih berhak diterima mereka saudara orang kaya dari pada orang lain.⁶⁰

2.) Penyaluran melalui lembaga

Berdasarkan ajaran nabi Muhammad SAW dalam menyalurkan zakat akan lebih baik jika zakat tersebut disalurkan lewat amil zakat yang terpercaya dan bertanggung jawab, agar distribusi zakat tepat sasaran sekaligus menghindari adanya penumpukan zakat di mustahiq tertentu yang dikenal sedangkan lainnya yang tidak dikenal tidak mendapat haknya.

h. Hikmah dan Manfaat Zakat

Setiap perkara wajib yang diperintahkan Allah SWT pasti memiliki hikmah dan manfaat, termasuk juga kewajiban zakat, hikmah dan manfaat dari zakat itu sebagai berikut:

- 1) Zakat sebagai bentuk rasa iman kita kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, menumbuhkan rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama umat islam, menghilangkan sifat serakah dan kikir, sekaligus mensucikan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Zakat sebagai media untuk menolong dan membina mustahiq ke arah kehidupan yang lebih baik, zakat bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang bersifat singkat melainkan zakat diharapkan mampu memberikan kecukupan untuk mustahiq dengan memperkecil penyebab dari kemiskinan.
- 3) Zakat sebagai pilar amal bersama antara sekelompok orang yang berkecukupan dengan para mujahid yang waktunya digunakan sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah sehingga tidak cukup memiliki waktu untuk berusaha memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.
- 4) Zakat merupakan perwujudan jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran islam bagi para mustahiq.

⁶⁰ Anshory Umar Sitanggal, *Fiqh syafi'i sistematis*, (Semarang:CV Asy-Syifa, 1997), hlm.73

- 5) Zakat sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat islam, seperti halnya sarana pendidikan, sosial-ekonomi, kesehatan, dan lainnya.
 - 6) Zakat memperkenalkan etika bisnis yang benar, karena zakat itu memberikan sebagian dari hak orang lain dari harta yang telah diusahakan dengan jalan yang baik dan benar.
 - 7) Zakat sebagai salah satu media pemerataan kekayaan, dengan dikelolanya zakat dengan baik diharapkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi dan sekaligus meratakan kesejahteraan umat
 - 8) Anjuran islam yang kuat mengenai berzakat, berinfaq dan bersedekah meunjukkan bahwa islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan berusaha supaya seseorang terebut mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan berlomba-lomba untuk menjadi muzakki dan munfik.⁶¹
2. Infak.
- a. Pengertian Infak

Istilah infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, pengertian infak secara syariat yaitu mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki yang ditujukan untuk suatu kepentingan yang sesuai dengan perintah ajaran agama islam. Dalam infak tidak ada nisbah seperti halnya dalam zakat, infak merupakan kegiatan pengeluaran atau penggunaan harta secara konsumtif artinya pengeluaran harta ini untuk memenuhi kebutuhan bukan secara produktif dimana harta digunakan untuk dikembangkan lebih lanjut secara ekonomis,⁶² dan infak dikeluarkan oleh umat islam baik itu orang kaya maupun orang miskin.

Infaq ada yang wajib dan ada yang sunah, yang termasuk dalam golongan infak wajib yaitu *kafarat*, *nadzar* dan zakat, sedangkan infak sunnah diantaranya adalah infak kepada fakir miskin yang muslim, infak saat ada bencana alam, dan lain sebagainya.⁶³


- b. Dasar Hukum Infak

⁶¹ Didin Hafidudin, *Zakat...*, hal. 10-15

⁶² gusFahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Pt. Raja Grafindo 2007), hal 102-103

⁶³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998) hlm.14

Dasar hukum infak terdapat pada firman Allah dalam QS At-Talaq: 7, bahwasannya Allah SWT menganjurkan pada setiap umat muslim untuk menginfakan sebagian harta yang mereka miliki sesuai dengan kemampuannya, yang berbunyi:



Artinya: hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rejekinya, hendaklah memeberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempatan.⁶⁴

3. Sedekah.

a. Pengertian sedekah

Secara bahasa sedekah atau shadaqah berasal dari kata *shadaqa yashduqu, shadaqatai* artinya benar/pembenaran, sedangkan secara istilah sedekah itu mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai bentuk pembenaran terhadap ajaran Allah,⁶⁵ kemudian orang Indonesia menggantinya dengan kata sedekah, sedekah yang berarti menyerahkan harta di jalan Allah SWT sebagai bukti akan kejujuran dan keimanan seseorang, artinya orang islam yang suka bersedekah itu adalah orang-orang yang membuktikan keimannya. Pengertian sedekah dan infak sama tetapi infak berkaitan dengan materi sedangkan sedekah mempunyai arti yang lebih luas dan bersifat non materi atau ibadah fisik non materi, seperti menolong orang dengan pikiran dan tenaganya, mengajari ilmu, berdzikir, bertasbih dan lainnya.⁶⁶

Sedekah bukan suatu kewajiban melainkan lebih bersifat sukarela dan tidak terikat dengan persyaratan tertentu dalam mengeluarkannya, baik itu tentang jumlah, waktunya dan kadar yang dikeluarkan. Setiap bersedekah itu harus dilandasi dengan perasaan ikhlas dan tidak boleh dengan tujuan agar dipuji oleh orang lain maupun membuat malu orang yang menerima sedekah,

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, hal. 558.

⁶⁵ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2017), hal 246

⁶⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007)/ hlm 5

tidak akan mendapat pahala bagi orang-orang yang bersedekah dengan niat di puji maupun mempermalukan si penerima sebagaimana yang Allah firmankan di Surat Al-Baqarah ayat 262-263.⁶⁷

b. Dasar Hukum Sedekah

Menurut ijma' / kesepakatan ulama bahwa hukum bersedekah itu sunnah, islam mensyariatkan sedekah karena dalam sedekah itu ada unsur saling tolong menolong terhadap yang membutuhkan.⁶⁸ Di dalam Al-quran sering kali kita jumpai ayat yang menganjurkan kita untuk bersedekah, salah satunya QS. Al-Baqarah ayat 80

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۗ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا
فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۗ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

Artinya: "kami sekali-kali tidak akan disentuh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah: "Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya, atautkah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

c. Macam-Macam Sedekah.

Sedekah bersifat non materi melainkan berupa sebuah barang, diantaranya macam-macam sedekah sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Sedekah materi, contohnya makanan, uang, maupun barang seperti sumbangan Alat Ibadah (mukena, sajadah, karpet, AlQuran) dan lainnya
- 2) Sedekah non materi, contohnya Ilmu yang bermanfaat, bantuan tenaga untuk kebaikan, dan senyum

d. Manfaat sedekah

Shadaqah mempunyai beberapa manfaat diantaranya yaitu:

- 1) Sebagai penyuci dan pembersih
- 2) Sedekah bukti dari ketaqwaan seorang hamba kepada Allah swt dan rasul-Nya.
- 3) Sedekah wujud dari kebenaran keimanan seseorang.

⁶⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2008), hal. 153.

⁶⁸ Saipudin, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: september 2028), hal 149.

⁶⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 369.

- 4) Sebagai usaha untuk meningkatkan kehidupan yang lebih sejahtera dan layak bagi si penerima sedekah.
- 5) Membantu menambah dana untuk membangun peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan kebudayaan.
- 6) Untuk memasyarakatkan etika berusaha dan bekerja.⁷⁰

4. Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat, infak dan sedekah mempunyai persamaan dan perbedaan, berikut persamaan dan perbedaan di antara ketiganya yaitu:

a. Persamaan Zakat, Infak dan Sedekah.

Zakat, infak dan sedekah merupakan sejumlah harta yang dibagikan khusus pada sekelompok orang tertentu, yang mana pembagiannya berdasarkan syariat Islam,⁷¹ persamaan lainnya ketiganya itu juga mempunyai tujuan yang sama untuk membantu meningkatkan kehidupan si penerima sedekah menjadi lebih layak dan sejahtera.

b. Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah.

1. Dalam zakat, harta yang diserahkan memiliki persyaratan tertentu seperti haul dan nishab, sedangkan dalam infak dan sedekah tidak ada persyaratan tersebut.
2. Dalam zakat dan infak harta yang diberikan berupa harta benda material, sedangkan sedekah bisa berupa materi namun dalam bentuk barang dan juga bisa berupa non materi.
3. Dalam zakat dan infak ditentukan sekelompok penerimanya, tapi dalam sedekah tidak ditentukan sekelompok penerimanya, boleh siapa saja.
4. Zakat bersifat wajib hukumnya, sedangkan infak dan sedekah bersifat sunnah hukumnya.
5. Zakat termasuk bagian rukun Islam yang ke tiga sedangkan infak dan sedekah tidak termasuk rukun Islam.⁷²

2.2 Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

1. Pengertian Penghimpunan (Fundraising)

⁷⁰ Ibid, hlm60-61

⁷¹ Budaiman, *Good Governace pada Lembaga ZISWAF (Implementasi perlibatkan pemangku kepentingan dalam pengelolaan ZISWAF)*, (Semarang, Lembaga Penelitian UIN Walisongo Semarang), hlm.31.

⁷² Ibid, hlm.22.

Fundraising dalam kamus bahasa Inggris Indonesia artinya pengumpulan maupun penghimpunan, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penghimpunan merupakan proses, cara, perbuatan mengumpulkan.⁷³

Penghimpunan dana diartikan sebagai suatu proses aktifitas mengumpulkan dana maupun sumber daya lainnya dari masyarakat (baik berupa individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah) yang nantinya dana yang terkumpul dipakai untuk mendanai operasional kegiatan yang telah direncanakan suatu lembaga guna mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.⁷⁴ Penghimpunan dana juga bisa diartikan sebagai suatu proses mempengaruhi, membujuk dan mengajak masyarakat, perseorangan, individu maupun lainnya supaya menyalurkan dananya kepada suatu organisasi,⁷⁵ yang nantinya dana dari donatur tersebut bersifat sebagai pendukung kegiatan operasional dari lembaga yang menghimpun.

Dari pengertian penghimpunan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi penghimpunan merupakan suatu proses mempengaruhi calon donatur agar melakukan amal kebaikan dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki atau sumber yang bernilai, proses mempengaruhi disini berbentuk menginformasikan, mengingatkan, membujuk, mendorong dan merayu. Dalam kegiatan penghimpunan lembaga harus terus melakukan penginformasian, sosialisasi, mengedukasi, promosi sehingga menumbuhkan kesadaran dan kebutuhan calon donatur untuk melakukan penyaluran dananya ke lembaga pengelola yang dipilih.

2. Tujuan penghimpunan Dana.

Tujuan dari penghimpunan dana yaitu sebagai berikut :

a. Menghimpun Dana.

Mengumpulkan dana adalah tujuan utama dari lembaga penghimpunan, dan ini pula yang menjadi alasan mengapa lembaga penghimpunan kegiatan penghimpunan harus dilakukan, karena penghimpunan dana merupakan tolak ukur keberhasilan bagi lembaga penghimpunan dana. Dapat dikatakan jika kegiatan penghimpunan ini tidak menghasilkan dana maka penghimpunan

⁷³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal.22

⁷⁴ Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, (Jakarta: Pramedia 2006), hal 1

⁷⁵ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009) hal. 12

dikatakan gagal, walaupun memiliki bentuk kesuksesan lainnya. Dikatakan gagal karena semua lembaga penghimpunan yang tidak menghasilkan dana dalam kegiatan penghimpunan maka tidak ada sumber daya yang dihasilkan, jika sumber daya yang dihasilkan tidak ada itu artinya lembaga tidak memiliki kemampuan untuk menjaga keberlangsungannya.⁷⁶

b. Menghimpun Donatur atau menambah calon donatur.

Lembaga amil zakat yang melakukan kegiatan penghimpunan harus terus menambah donatur maupun calon donatur agar kegiatan dapat berjalan, ada dua metode yang dapat digunakan untuk menambah donatur yaitu menambah donasi dari setiap donatur dan menambah jumlah donatur yang mana setiap donatur mendonasikan dengan jumlah yang sama, dari kedua cara tersebut menambah donatur merupakan pilihan yang relatif lebih mudah karena tidak mudah menambah donasi dari setiap donatur.⁷⁷

c. Menghimpun relasi dan pendukung.

Dalam kegiatan penghimpunan terkadang akan menemukan seseorang atau kelompok yang telah berinteraksi dengan aktifitas penghimpunan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, setelah melakukan interaksi mereka mempunyai kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga, akan tetapi pada suatu waktu mereka tidak dapat memberikan sesuatu apapun untuk lembaga karena mereka tidak mampu, namun mereka tetap menjadi simpatisme dan pendukung lembaga. Kelompok seperti ini tidak boleh diremehkan tetapi harus dipertahankan dalam kegiatan penghimpunan, walaupun mereka tidak menjadi donatur tetapi mereka bisa memberikan maupun melakukan sesuatu hal baik mendukung kegiatan lembaga, dengan kelompok inilah lembaga mempunyai jaringan informal yang menguntungkan dalam kegiatan penghimpunan.

d. Untuk meningkatkan atau membangun citra lembaga.

Kegiatan penghimpunan sangat berpengaruh terhadap citra lembaga, kegiatan penghimpunan merupakan garda terdepan dalam pemberian informasi dan melakukan interaksi dengan masyarakat, hasil dari berinteraksi dan memberi

⁷⁶ O.K. Bilqis Amini, "Efektifitas Penghimpunan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada Lazismu Kota Medan" (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019), hlm.10

⁷⁷Ibid, hlm.11

informasi ini akan menciptakan citra alam hati masyarakat, citra lembaga ini bisa bersifat positif maupun negatif, dengan adanya citra lembaga setiap orang akan memberi tanggapan, bersikap dan menunjukkan perilaku terhadap lembaga, jika citra yang didapat dari orang positif, maka orang tersebut akan mensupport dan bersimpati terhadap lembaga yang mana pada akhirnya orang tersebut mau memberikan donasinya lewat lembaga, jika citra yang didapat negatif kemungkinan hal tidak baik pun yang akan didapat lembaga.

e. Untuk memuaskan muzakki dan donatur.

Kepuasan muzakki maupun donatur merupakan hal penting dan merupakan tujuan tertinggi yang bernilai jangka panjang bagi suatu lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan, dimana kepuasan donatur sangat berpengaruh terhadap seberapa besar jumlah donasi yang akan diberikan, jika donatur puas maka mereka akan mendonasikan dananya terus menerus dan bahkan mereka juga bisa menarik donatur lainnya untuk mendonasikan di lembaga ini dengan cara mereka menginformasikan kepuasannya kepada orang lain. Secara tidak langsung, donatur yang puas dengan pelayanan lembaga akan menjadi tenaga fundraiser alami artinya tanpa diminta, dilantik dan tidak dibayar mereka melakukan penghimpunan untuk lembaga⁷⁸

Namun sebaliknya jika donatur tidak puas mereka tidak akan lagi menyalurkan ZIS kepada lembaga pengelola zis tersebut, mereka juga akan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negatif, karena fungsi pekerjaan penghimpun ini lebih banyak berinteraksi dengan donatur maka kepuasan donatur secara otomatis menjadi tujuan dari kegiatan penghimpunan.

3. Ruang Lingkup Penghimpunan

Pada dasarnya penghimpunan tidak hanya identik dengan uang semata, ruang lingkungannya begitu luas dan mendalam, pengaruhnya sangat penting bagi lembaga amil zakat, oleh karena itu untuk memahami ruang lingkup penghimpunan diharuskan memahami terlebih dahulu mengenai substansi dari penghimpunan.

Menurut Miftahul Huda *substansi* penghimpunan dapat diringkas menjadi tiga hal, yaitu:

a. Motivasi.

⁷⁸ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia, 2005), hal. 5-7.

Motivasi adalah sekumpulan pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai dan alasan yang mendorong, atau lebih mudahnya motivasi itu alasan atau dorongan yang menjadikan seorang donatur mengeluarkan sebagian harta mereka untuk zakat/ infak maupun sedekah. Dalam kegiatan penghimpunan organisasi pengelola zakat harus melakukan serangkaian edukasi, sosialisasi, promosi dan memberikan informasi ke masyarakat sebagai upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memberikan donasi harta sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam.

b. Program

Substansi fundraising berupa program, program tersebut sebagai bentuk implementasi dari visi misi lembaga, yang nantinya akan menarik masyarakat untuk berzakat, infak maupun sedekah. Lembaga pengelola ZIS harus merencanakan dan membuat program yang berkualitas dan memiliki nilai unggul yang dikemas sedemikian rupa untuk menarik donator supaya menyalurkan dana ZISnya ke lembaga pengelola ZIS.

c. Metode

Metode adalah suatu bentuk, pola maupun cara-cara yang dilakukan suatu lembaga dalam kegiatan penggalangan dana. metode ini dibuat tidak sembarangan, metode ini harus memberikan kepercayaan masyarakat, memberi kemudahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun donatur.

Pada dasarnya metode ini di bagi menjadi dua jenis yaitu, metode penghimpunan langsung (*direct fundraising*) dan metode penghimpunan tidak langsung (*indirect fundraising*).⁷⁹ *Direct fundraising* merupakan metode penghimpunan yang menggunakan cara-cara atau teknik-teknik yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, di mana hubungan antara muzaki dan amil dapat terlihat langsung dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika langsung dilakukan. seperti: *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung. Sedangkan *Indirect Fundraising* adalah metode penghimpunan yang menggunakan cara-cara atau tehnik-tehnik yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, bentuk penghimpunan ini melalui media perantara penghubung

⁷⁹ Abu Bakar HM dan Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hal 96

antara amil dan muzakki, sehingga tidak ada interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika langsung dilakukan. Metode yang dilakukan untuk *indirect fundraising* ini lebih mengarah ke pembentukan citra lembaga yang kuat dan membina komunikasi dengan muzakki dengan adanya perantara tersebut, seperti: *image campaign*, penyelenggaraan event, menjalin relasi, mediasi para tokoh, melalui referensi dan lain-lain.⁸⁰

4. Urgensi

Penghimpunan atau *fundraising* ini mempunyai peranan penting bagi organisasi pengelola zakat terutama dalam hal-hal sebagai berikut dibawah ini:⁸¹

- a. *Survival*, artinya bahwa setiap lembaga amil zakat, infak dan shadaqah itu pasti membutuhkan dana, dana tersebut digunakan untuk membiayai operasional kegiatan lembaga dan digunakan untuk keberlangsungan dari lembaga itu sendiri. Seperti biaya operasional, biaya program, penggajian amil dan karyawan, dan lain lainnya. Tanpa adanya dana, lembaga ini tidak dapat berjalan dan beraktivitas secara optimal, bisa dikatakan lembaga ini terancam gagal atau akan mati, karena dalam suatu lembaga penghimpunan dana merupakan hal yang sangat penting.
- b. *Expantion and Development*, suatu organisasi penghimpunan membutuhkan dana yang digunakan untuk keberlangsungan masa depan, suatu lembaga penghimpunan di tuntut untuk meningkatkan penghimpunan dananya untuk pengembangan lembaga dan memperbesar skala organisasi dan program-programnya agar dapat menghadapi masa depan yang lebih baik. Lembaga tersebut harus mampu memperluas kegiatannya dalam bidang pelayanan dan pelaksanaan program, artinya lembaga membutuhkan bantuan dari banyak donatur.
- c. *Reducing Dependency*, artinya suatu lembaga membutuhkan dana, besar kecilnya dana yang terkumpul menentukan kekuatan bagi lembaga penghimpunan, semakin besar kemampuan dalam menghimpun dana maka akan semakin kuat independensi suatu lembaga dalam menghadapi pihak lain.

⁸⁰ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hal. 36-37

⁸¹ Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising terhadap peningkatan pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Ponorogo" *Jurnal Ekonomi Islam*, Kodifikasian, Volume 10 No. 1 Tahun 2016, diakses pada tanggal 10 desember 2020 pukul 21:52 wib, hal 175

- d. *Building A Constituency*, artinya membangun daerah pemilihan dengan pengumpulan dana secara langsung yang bertujuan bukan hanya sekedar mendapatkan dana tetapi juga memperbanyak relasi dan pendukung. Lembaga amil zakat, infak, dan shadaqah dalam memperbanyak jumlah dana mereka juga harus memperbanyak sumber donatur, selain itu lembaga juga membutuhkan dukungan secara moral dan lainnya, dengan hal itu tentunya akan berimbas pada relawan lembaga tersebut.
- e. *Creating Aviable and Sustainable Organization*, artinya lembaga membentuk instrumen untuk menjamin keberlangsungan dari keberlanjutan lembaga dengan dibiayai dalam jumlah yang besar, pengumpulan bukan hanya ditujukan untuk hari besok, sebulan, setahun kemudian akan tetapi dalam jangka panjang. Dengan perencanaan sistem yang tepat, lembaga bisa melangsungkan keberlanjutan organisasi hingga masa depan nanti.

2.3 Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah

1. Pengertian Distribusi.

Distribusi berasal dari kata Bahasa Inggris *Distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia distribusi merupakan penyaluran (Pengiriman, pembagian) kepada beberapa orang atau tempat, sedangkan Pendistribusian diartikan proses, cara, perbuatan mendistribusikan barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.⁸² Pendapat lain mengatakan pendistribusian merupakan kegiatan pemasaran untuk mempermudah penyampaian barang maupun jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaan akan barang maupun jasa tersebut sesuai dengan kebutuhannya.⁸³

Dalam islam ada kebijakan mengenai distribusi, yaitu pada surat Al-Hasyr (59): 7 yang artinya “*Agar harta itu jangan beredar di diantara golongan kaya dikalangan kamu*”, dalam ayat tersebut adanya larangan riba dan gharar, konsep kepemilikan dalam islam, keadilan dalam distribusi dan larangan menimbun harta. Kebijakan distribusi yang diajarkan dalam islam berkaitan erat dengan pemerataan kekayaan, bahwasannya kekayaan itu tidak boleh terkumpul dalam satu golongan tertentu serta mendorong terciptanya keadilan distribusi, dengan pendistribusian yang

⁸² Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, ha; 100.

⁸³ Fendy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2001), hlm. 185

tepat maka kekayaan akan beredar merata dan tidak hanya beredar dikalangan tertentu saja.⁸⁴

Dalam islam mempunyai dua sistem distribusi, yaitu sistem distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar dan sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat, mengalihkan hak atas barang dan jasa kepada masyarakat.

Jadi pendistribusian ZIS merupakan kegiatan mempermudah penyaluran dana zakat termasuk infak dan sedekah kepada golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq), sehingga dana ZIS dapat tersalurkan sesuai dengan sasaran dan sesuai yang dibutuhkan, dan dengan pendistribusian yang tepat maka kekayaan akan merata dan tidak terkumpul hanya pada golongan tertentu saja.

Dizaman Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat Rasul, penyerahan zakat oleh muzakki langsung diserahkan ke Baitul Mall, kemudian para amil yang akan mendistribusikan zakat kepada para mustahiq. Zakat yang telah himpun oleh lembaga pengelola zakat atau baitul mal hendaknya diberikan kepada mustahiq sesuai dengan tingkat kepentingan yang telah di susun dalam program kerja,⁸⁵ dan amil hendaknya menyerahkan hak asnaf secara langsung dan disaksikan amil lainnya di tempat penyerahan, dan penyerahan tersebut mustahiq tak perlu datang untuk mengambil dan mengantre untuk mendapatkan bagian zakatnya.⁸⁶

2. Jenis-Jenis Distribusi.

Dalam aktifitas ekonomi masyarakat ada tiga jenis penyaluran yang dapat ditemukan, diantaranya:

a. Resiprositas.

Resiprositas merupakan kewajiban membalas maupun membayar orang atau kelompok lain atas apa yang mereka lakukan dan mereka berikan untuk kita, berupa tindakan bayar maupun membalas kembali kepada orang atau kelompok lain,⁸⁷ atau *resiprositas* itu menunjuk pada pada gerakan suatu individu maupun kelompok simetris yang saling berhubungan, dan hal ini terjadi jika hubungan timbal balik ini sering dilakukan oleh individu maupun kelompok-kelompok.

⁸⁴ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 003), hal. 88.

⁸⁵ Ilyas Supena dan Darmain, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 134.

⁸⁶ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, hlm. 53.

⁸⁷ Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group ,2009), cet1, hlm. 104-111.

b. Redistribusi

Menurut Sahlin definisi *redistribusi* yaitu perpindahan barang atau jasa yang terpusat, yang melibatkan proses pengumpulan kembali dari anggota-anggota kelompok melalui pusat dan dibagikan kembali ke kelompok-kelompok tersebut, atau lebih jelasnya gerakan mengoprasikan kearah pusat lalu dari pusat mendistribusikan kembali.⁸⁸

c. Pertukaran

Pertukaran atau bahasa lainnya *exchange* merupakan distribusi yang dilakukan melalui pasar, pertukaran yang dilakukan yaitu yang menunjukkan tentang penciptaan keuntungan dan *reinvestasi* keuntungan ke dalam produksi serta harga yang ditetapkan pada prinsip keseimbangan antara permintaan dan penawaran.⁸⁹

3. Macam-macam Distribusi.

Ada tiga macam distribusi yang dapat ditemukan dalam kegiatan ekonomi masyarakat yaitu:

a. Distribusi barang konsumsi.

Yaitu distribusi yang berupa barang, dan barang yang disalurkan berupa barang yang langsung bisa dikonsumsi masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya, jadi barang konsumsi ini bersangkutan langsung dengan kebutuhan yang diinginkan konsumen tersebut melalui agen, pengecer dan lain-lain.

b. Distribusi jasa.

Distribusi jasa itu proses penyampaian langsung layanan jasa dari produsen ke konsumen tanpa perantara, karena jasa dihasilkan dan digunakan dalam waktu yang bersamaan.

c. Distribusi pendapatan

Distribusi pendapatan yaitu penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis pendapatan tersebut didapatkan dari hasil penyelesaian pekerjaan dalam kegiatan pengadaan barang maupun jasa, pendapatan merupakan upaya yang

⁸⁸ Damsar, *Pengantar...*, hlm. 109-110.

⁸⁹ Damsar, *Pengantar...*, hlm. 111

memiliki pengaruh secara ekonomi, distribusinya dilakukan secara langsung melalui pendapatan seseorang.⁹⁰

4. Pendistribusian zakat

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pasal Pendistribusian Zakat dijelaskan bahwasannya dalam pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.⁹¹

Pada mulanya zakat didistribusikan dalam bentuk pola secara konsumtif, namun sekarang pendistribusian zakat mulai dikembangkan dalam bentuk pola secara produktif, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk hal, yaitu sebagai berikut:⁹²

- a. Distribusi Konsumtif Tradisional, merupakan pendistribusian kepada mustahiq yang dimanfaatkan secara langsung, contohnya seperti zakat mal yang diberikan kepada korban bencana dan zakat fitrah
- b. Distribusi konsumtif kreatif, merupakan pendistribusian yang diberikan dalam bentuk lain bukan dalam bentuk barang asal semula, contohnya beasiswa dan bantuan alat-alat.
- c. Distribusi produktif tradisional, merupakan pendistribusian yang berupa barang maupun lainnya yang bersifat produktif, yang diharapkan pemberian bentuk ini bisa menciptakan usaha baru bahkan hingga menciptakan lapangan pekerjaan bagi fakir dan miskin, contohnya pemberian hewan ternak berupa kambing, sapi dan lain sebagainya.
- d. Distribusi produktif kreatif, merupakan pendistribusian yang diberikan dalam bentuk permodalan yang diharapkan dapat menjadi modal untuk proyek sosial maupun modal usaha bagi pedagang usaha kecil.

Pola pendistribusian zakat seperti diatas ini dapat pula digunakan dalam infaq dan shadaqah, pada bentuk pola nomor tiga dan empat ini diharapkan dapat dikembangkan lagi karena pendistribusian zakat termasuk pula infaq dan shadaqah dengan bentuk pola ketiga dan keempat sangat membantu masyarakat dalam usahanya dan membantu masyarakat untuk hidup lebih mandiri.

⁹⁰ Fandi Tjiptono, *Strategi Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Andi, 2000), Cet. 1, hlm. 135.

⁹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat, Pasal 26

⁹² M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hlm. 153.

Dalam agama Islam pendistribusian zakat sesuai dengan yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹³

Dari surat At-Taubah ayat 60 ini telah dijelaskan untuk siapa saja zakat ini didistribusikan? yaitu kepada delapan golongan, mereka adalah fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabill, kepada delapan golongan tersebut zakat haruslah disampaikan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena seiring perkembangan situasi dan keadaan saat ini. bentuk pendistribusian pada delapan asnaf sebagai berikut:

- a. Bagi fakir dan miskin, jika mereka mempunyai peluang usaha, maka bentuk zakat yang diberikan berupa:
 - a) Diberi pinjaman untuk modal usaha untuk mengembangkan usaha mereka.
 - b) Membangun sarana pertanian dan pendistribusian yang ditujukan kepada mereka yang tidak mempunyai pekerjaan.
 - c) Membangun sarana pendidikan, dan tempat pelatihan untuk mendidik dan memberi pelatihan bagi mereka agar terampil.
- b. Zakat untuk amil diberikan dalam bentuk:
 - a) Memberikan gaji untuk amil yang telah mendermakan hidupnya untuk kepentingan umat banyak dan menutup administrasi.
 - b) Mengembangkan lembaga zakat dan memberikan pelatihan bagi amil supaya lebih profesional.
- c. Zakat untuk golongan muallaf zakatnya ada beberapa kriteria, diantaranya:
 - a) Membantu kehidupan muallaf, karena bisa jadi setelah mereka pindah agama mengalami kesulitan ekonomi.

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 196.

- b) Membantu menyediakan sarana dan dana bagi mereka yang terjebak dalam tindak kejahatan, asusila dan obat-obat terlarang
 - c) Menyediakan sarana rehabilitasi kemanusiaan.
- d. Zakat untuk *hamba sahaya (riqab)* dengan menyesuaikan kondisi saat ini yang tidak terdapat kegiatan perbudakan seperti di zaman dahulu maka zakatnya dialokasikan untuk:
- a) Membebaskan umat muslim yang tertindas, terutama di daerah minoritas dan daerah rawan konflik.
 - b) Membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang dzalim, yaitu membantu dalam dana maupun menyediakan lembaga advokasi bagi para TKW dan TKI yang menjadi korban kekerasan.
 - c) Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban pekerja seks komersil (PSK) dan pekerja dibawah umur yang terikat kontrak dengan majikannya.
- e. Dana zakat untuk golongan gharimin (orang-orang yang berhutang), dialokasikan untuk:
- a) Membebaskan orang-orang yang terlilit utang dengan rentenir.
 - b) Membebaskan pedagang dipasar dari utang modal di bank yang bunganya mencekik.
- f. Zakat untuk golongan fi sabilillah dialokasikan untuk:
- a) Membantu pembiayaan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang lebih baik.
 - b) Membantu guru-guru baik guru agama maupun umum yang berada di daerah pelosok dengan gaji yang minus.
 - c) Membantu pemerintah mempertahankan kedaulatan negara dan gangguan asing.
- g. Zakat untuk ibnu sabil dialokasikan untuk:
- a) Memberikan beasiswa pendidikan bagi para pelajar maupun mahasiswa, seperti kondisi saat ini biaya pendidikan cenderung mahal.
 - b) Menyediakan bantuan untuk korban bencana alam maupun bencana non alam.
 - c) Menyediakan bekal bagi *musafir* yang kehabisan bekal di jalan.

Dalam pendistribusian zakat hal utama yang perlu diperhatikan bahwa pendistribusian zakat itu didistribusikan untuk lokal terlebih dahulu, artinya lebih mengutamakan didistribusikan kepada 8 golongan disekitar lingkungan lembaga, dibanding didistribusikan kewilayah lainnya, disebut pula “centralistic” yaitu berhubungan dengan lingkungan sekitar.

Ada pendapat masyhur mengenai pendistribusian zakat bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan dari dimana harta itu berada bukan pada dimana tempat tinggal si pemiliknya. Namun, dalam keadaan sekarang si pemilik harta tinggal disuatu daerah namun uang mereka diinvestasikan di ibu kota maupun tempat lainnya, dengan itu pendistribusiannya dilakukan tergantung dimana si pemilik tinggal bukan dimana hartanya berada. Landasan dasarnya adalah bahwa zakat dilakukan di mana zakat itu dikumpulkan, hal ini untuk menghormati hak tetangga yang termasuk 8 golongan yang tinggal didaerah yang sama dan juga sebagai bentuk melatih setiap daerah agar bisa mandiri dan bisa mengatasi permasalahan kemasyarakatan.⁹⁴

Dalam pendistribusian infak dan shadaqah tidak hanya terpaku pada 8 asnaf seperti pendistribusian zakat, pendistribusian infak dan shadaqah lebih luas lagi, kepada siapapun orang yang kekurangan dan membutuhkan bantuan, dan diutamakan didistribusikan untuk orang sekitar kita baru ke tempat lain. Tetapi untuk bentuk pendistribusiannya antara infaq dan shadaqah sama.

5. Pendistribusian Infak

Kebijakan distribusi yang diajarkan dalam agama islam yaitu distribusi yang mana harta kekayaannya tidak tertimbun pada satu golongan tertentu saja, serta terciptanya keadilan distribusi.⁹⁵ Jadi dalam distribusi landasan penting yang harus dijadikan pegangan adalah harta tidak terkumpul pada sekelompok tertentu saja, maka dari itu dana infak yang terkumpul didistribusikan untuk keperluan sosial seperti:

- a. Mendirikan dan merehabilitasi sekolah, madrasah dan pondok pesantren.

⁹⁴ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul, 2005), hlm.141

⁹⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 88.

- b. Memberikan beasiswa pendidikan untuk anak mustahik sampai jenjang pendidikan yang tinggi.
 - c. Mendirikan balai pelatihan kerja dengan ketrampilan yang membangun produktivitas.
 - d. Mendirikan kursus ketrampilan yang mendukung kegiatan ekonomi.⁹⁶
6. Pendistribusian sedekah

Pendistribusian sedekah berbeda dengan pendistribusian zakat maupun infak, pendistribusiannya bukan dalam bentuk uang namun dalam bentuk barang, biasanya berupa bahan material bangunan (pasir, semen, batu bata, batu, kayu, cat dll, perlengkapan rumah tangga, sarana ibadah dan lainnya). bentuk distribusi sedekah yaitu⁹⁷:

- a. Mendirikan bangunan, seperti bangunan sekolah, madrasah, pondok pesantren dan masjid.
- b. Menjalankan program bedah rumah dan membantu mendirikan rumah warga yang terkena musibah.

Dalam pendistribusian ZIS salah satu yang menyokong keberhasilan manajemen zakat dalam mewujudkan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian dan penerapan yang baik,⁹⁸ jika si pengelola pendistribusian melakukannya dengan profesional dan efektif, maka pendistribusian ZIS akan memberikan banyak manfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

2.4 Strategi

7. Definisi Strategi

Dalam sebuah lembaga nirlaba hal yang paling penting adalah sistem pengumpulan (Fundraising), sistem fundraising ini disebut sebagai tulang punggung dalam suatu lembaga. Dalam mencapai tujuan, lembaga pengumpulan membutuhkan sistem strategi yang tepat yaitu strategi pengumpulan dana,⁹⁹ oleh karenanya langkah awal lembaga dalam penggalangan dana harus menentukan strategi dan arah yang tepat guna

⁹⁶ H. Amiruddin inoed dkk, *Anatomi Fiqih Zakat*, (Sumatera Selatan BAZ 2005), hlm. 60.

⁹⁷ H. Amiruddin inoed dkk, *Anatomi...*, hlm.124.

⁹⁸ Yusuf Qardhawi, *Spektrum...*, hlm 139.

⁹⁹ Michael Norton, *Menggalang Dana: Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-negara Selatan*, (terj. Masri Maris), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Atas Bantuan, 2002), hal. 51

kelanjutan langkah-langkah berikutnya, setelah itu lembaga juga harus menentukan strategi dan arah pendistribusian dana yang tepat agar dana-dana ini dapat disalurkan dan diterima oleh orang yang tepat.

Secara bahasa kata strategi berasal dari bahasa Yunani "*Strategia*" yang diartikan "*the art of the general*" atau seni menjadi jenderal, istilah ini ada pada zaman demokrasi Athena, awalnya kata strategi ini hanya dikenal di ranah militer dan digunakan untuk kepentingan militer. Setiawan Hari Purnomo dan Zulkifliemansyah mengatakan bahwa istilah "*strategi*" berasal dari bahasa Yunani "*Strategos*" yang berasal dari "*Stratos*" artinya militer dan "*Ag*" artinya memimpin, awal mulanya istilah strategi diartikan "*generalship*" yaitu sesuatu yang sedang dikerjakan, direncanakan/ siasat para jendral untuk menaklukkan lawan dan memenangkan perang, karena inilah awal mula kata strategi populer dikalangan militer, namun dengan seiring berjalannya waktu istilah strategi dikembangkan di berbagai bidang yang berbeda seperti strategi olahraga, strategi bisnis dan lain-lain. Sedangkan dalam dunia bisnis kata strategi ini dikenal pada dekade 50-an.¹⁰⁰ dan kini strategi sudah populer juga dikalangan dunia perbisnisan.

Kata strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti yaitu 1) Ilmu siasat perang 2) siasat, tipu akal muslihat untuk mencapai suatu tujuan, artinya strategi merupakan suatu cara ataupun taktik-taktik tertentu,¹⁰¹ taktik-taktik tertentu tersebut dirancang guna melumpuhkan lawan maupun untuk mensiasati suatu kegiatan lainnya. Giffin mendefinisikan *Strategy is accomplishing an organization's goal's* (Strategi sebagai suatu rencana global untuk mencapai suatu tujuan organisasi), bukan hanya untuk mencapai tujuan semata, namun strategi dimaksudkan untuk mempertahankan perkembangan organisasi di tempat organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Dalam dunia bisnis strategi dijadikan sebagai pedoman atau arah untuk menjalankan bisnis perusahaan.¹⁰²

¹⁰⁰ Setiawan Hari Purnomo & Zulkifliemansyah t.th. *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), hal.8

¹⁰¹ JS Badudu, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 1357

¹⁰²¹⁰² Erni Tisnwati Sule dan Kuniawan Saefullsh, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana , 2005), hal 132

Strategi dalam dunia bisnis menurut beberapa ahli seperti yang dikatakan Chandler bahwa *“strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya”*. Menurut Potter *“strategi merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam bersaing”*. Stephanie K. Marrus juga mengatakan bahwa *“strategi merupakan proses penentuan rencana suatu pimpinan puncak yang berfokus dalam tujuan jangka panjang, disertai perencanaan suatu cara bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai”*.¹⁰³

Jadi kesimpulan dari beberapa pendapat penulis diatas strategi yaitu sesuatu yang dirancang dan disiasati secara cermat yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan memberikan keuntungan. Dan bisa disimpulkan juga definisi dari strategi penghimpunan dana ZIS yaitu suatu proses mempengaruhi/ mengajak masyarakat maupun calon donatur agar mau menyalurkan ZIS maupun sumber daya lainnya yang bernilai untuk diberikan pada mereka yang membutuhkan, proses mempengaruhi yang dimaksud yaitu dengan memberitahu, mengingatkan, serta mendorong seseorang dan membujuknya, dan proses mempengaruhi / membujuk masyarakat maupun calon donatur itu merupakan bentuk dari siasat atau strategi dari penghimpunan dana ZIS. Sedangkan definisi dari strategi pendistribusian dana ZIS yaitu suatu proses atau upaya lembaga ZIS menyalurkan dana ZIS kepada golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq), sehingga dana ZIS tersalurkan sesuai dengan sasaran dan sesuai yang dibutuhkan.

8. Fungsi Strategi.

Menurut Assauri pada dasarnya fungsi strategi adalah berusaha supaya strategi yang dirancang oleh perusahaan maupun lembaga dapat diaplikasikan secara efektif dan efisien, sehingga fungsi dari strategi yaitu:¹⁰⁴

- a. Mengkomunikasikan sesuatu visi yang ingin di capai.
- b. Menghubungkan kekuatan maupun kelebihan yang dimiliki organisasi dengan peluang dari lingkungannya.

¹⁰³ Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 16.

¹⁰⁴ Sofyan Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 5-6

- c. Mengeksploitasi keberhasilan yang didapat sekarang sekaligus menganalisis adanya peluang baru.
 - d. Menghasilkan dan mengembangkan lebih banyak sumber daya yang digunakan sekarang.
 - e. Mengkoordinasi dan mengatur kegiatan organisasi di masa yang akan datang.
 - f. Merespon kegiatan ke depan.
- 9. Manfaat Strategi.**

Perumusan strategi dalam melaksanakan fungsi dari manajemen dan tugas utama di lingkungan organisasi dengan cara mengukur dan menilai keistimewaannya, dari pengukuran yang telah dilakukan dan seluruh proses penerapannya, maka bisa diketahui manfaat dari strategi bagi suatu organisasi. Manfaat strategi menurut Kusnardi yaitu sebagai berikut:

- a. Strategi mampu menopang fungsi kontrol, sehingga seluruh proses pencapaian tujuan strategi langsung terkendali.
- b. Sebagai media mengkomunikasikan pemikiran, kreativitas dan informasi serta merespon perubahan dan perkembangan lingkungan operasional, nasional, dan global kepada semua pihak sesuai dengan otoritas dan tanggung jawabnya.
- c. Strategi yang telah disepakati dapat memperkecil bahkan menghilangkan perbedaan dan pertentangan gagasan dalam mewujudkan kelebihan yang terarah pada pencapaian tujuan strategi.
- d. Berfungsi untuk mempersatukan sikap bahwa keberhasilan bukan hanya untuk manajemen puncak, tetapi keberhasilan merupakan milik bersama keseluruhan organisasi dan masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM NU-CARE LAZISNU KABUPATEN KENDAL

3.1 Gambaran Umum NU-Care LAZISNU Kabupaten Kendal

1. Profil LAZISNU Kabupaten Kendal

NU Care-LAZISNU merupakan lembaga rebranding yang dimiliki oleh organisasi islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama yang disingkat menjadi NU, lembaga ini menjadi awal mula atau pintu masuk untuk mengenalkan masyarakat pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

NU Care-LAZISNU ini merupakan lembaga non profit atau nirlaba ini milik organisasi islam terbesar di indonesia NU yang bertujuan, berkhidmat, dalam rangka membantu kesejahteraan umat; khususnya dalam mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah, serta Wakaf (ZISWAF).

Tahun 2004 tepatnya di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah didirikannya NU Care-LAZISNU sesuai muktamar NU ke 31. Lembaga ini dibentuk sebagai sarana untuk membantu masyarakat, lembaga ini dikukuhkan secara hukum-formal oleh SK Menteri Agama NO. 65/2005 untuk melakukan kegiatan pemungutan Zakat, Infak, dan Sedekah pada masyarakat luas. LAZISNU pertama kali diketuai oleh Ketua Pengurus Pusat Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A. yang merupakan seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

LAZISNU mulai diakui oleh dunia perbankan secara yuridis pada tahun 2005 dan dikukuhkan oleh surat Keputusan (SK) Menteri Agama No.65/2005. LAZISNU ditahun 2016 menerapkan sistem Manajemen ISO 90001:2015 yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Management System dengan nomor sertifikat 49224 yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016, sebagai upaya meningkatkan kinerja dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. yang berkomitmen manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional).

NU Care-LAZISNU kini telah mempunyai jaringan pelayanan di 12 negara, mempunyai cabang di 34 provinsi di Indonesia dan 376 kabupaten/ kota di Indonesia. NU Care-LAZISNU telah cukup berjalan dengan baik dan telah diterima oleh masyarakat khususnya warga nahdliyin di daerah-daerah. Oleh karena itu NU Care-LAZISNU terus melakukan pembaruan dalam program-program yang diselenggarakan, meningkatkan kepercayaan dari donatur dan juga memperbaiki

informasi supaya lebih baik lagi ke depannya dan bisa membuka cabang di setiap penjuru negeri Indonesia.

Di Kabupaten Kendal terdapat salah satu cabang NU Care-LAZISNU, lembaga ini merupakan lembaga ditingkat kedaerahan/lokal berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 255 tahun 2016, yang berisi mengenai pemberian ijin kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Skala Nasional.¹⁰⁵

Untuk itu bagi para muzaki maupun munfik maupun mushaddiq daerah Kabupaten Kendal yang ingin menunaikan kewajiban zakat maupun menyalurkan infaq dan shadaqahnya bisa menyalurkan lewat NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal, dengan datang langsung ke kantornya yang beralamat di Gedung PC NU Kendal Lt 1 Jl. Soekarno-Hatta no. 299 Kendal, maupun menghubungi kontak person NU Care-LAZISNU melalui layanan sms center dan jemput zakat, infaq dan shadaqah.

2. Visi dan Misi LAZISNU Kabupaten Kendal

NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal memiliki Visi sebagai berikut:

“Bertekad menjadi Lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, sedekah, CS, dan dana sosial lainnya) yang didayakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.”

Adapun tiga Misi NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal, sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, dan shadaqah.
- b. Mengumpulkan dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- c. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

motto dari NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal yaitu:

“Gerakan NU berzakat Menuju Kemandirian Ummat”

(harakah an nahdliyyah li az-zakah)

3. Susunan kepengurusan

¹⁰⁵ Tim Penyusun, *Buku Profil NU Care-LAZISNU 2012-2015*, Jakarta: NU CARE-LAZISNU, tt, hal.3

Berdasarkan Surat Keputusan PCNU Kabupaten Kendal Nomor 296/SK/PP-LAZISNU/IV/2020 tentang Pengesahan dan Operasional kepada Unit Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, bahwasannya susunan dan personalia UPZIS Lembaga AMIL Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Gambar 1

Struktur Organisasi NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal¹⁰⁶

Penanggung Jawab:	- KH. Izuddin Abdussalam - KH. Mohammad Danial Royyan
Dewan Syariah:	- KH. Masykur Amin - Ky. Hasan Hambali
Dewan Penasehat:	- KH. Muhtarom Efendi - H. Ibnu Darmawan, S.Pd.,M. - Imron Rosyadi, S.Ag.
Ketua	: Khusnul Huda, S.H.I, M.SI.
Wakil ketua	: Zaenal Alimin, S. Ag. - H. Ahmad Mulazim, S.Ag.
Sekretaris	: A. Mustafit Lutfi, S.Pd.
Wakil Sekretaris	: Iqbal Sarayulus Nur, SE. - Ahmad Ghozali, S.Pd.
Bendahara	: Syaifur Rohman, S.E.
Wakil Bendahara	: M. Saehudin Anwar, S.HI. - Abdul Mutholib, S.Pd.

Divisi Fundraising	Divisi Distribusi dan Pendaaygunaan	Divisi Diklat dan Pengembangan	Divisi Manajemen dan Administrasi	Divisi Media dan Publikasi
1. Nur Huda Mustaqim, SE.	1. Bahrul Amik, S.HI. 2. M. Taufiq Hidayat 3. Budi Wahyono, S.Pd.	1. Jumiat, S.Pd. 2. Ardhatul Khusnah, SH. 3. Eko Setiyo Ari Wibowo, M.HI	1. Muqtafin, M.SI. 2. Ahmad Nur Abidin, S.HI 3. H. Muhammad Syifa, S.Ag	1. Anissatur Rofi'ah, S.Sos. 2. R. Nurhadi Ari Zuliyanto, S.Pd. 3. Jamal Abdul Khaliq

¹⁰⁶ SK PP LAZISNU Nomor: 006 Tahun 2020 Tentang Pengesahan dan Operasional kepada Unit Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah

--	--	--	--	--

3.2 Kebijakan Mutu NUCARE LAZISNU Kendal¹⁰⁷

Sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah berskala nasional, NU Care-LAZISNU bercita-cita untuk melakukan kegiatan pencatatan penghimpunan secara tepat dan transparan, serta mengelola dan mendistribusikannya dengan profesional, dapat dipercaya dan juga *akuntabel*, hal ini dilakukan guna mempertahankan kepercayaan dan kepuasan muzakki, munfiq beserta donatur atas pelayanan NU Care-LAZISNU. Tak hanya itu tindakan pembaruan juga dilakukan terus menerus untuk mengatasi potensi risiko yang akan terjadi di didalam lembaga, agar lembaga semakin maju, mampu mempedayakan diri dan mampu menjadi LAZ nasional yang MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, Profesional). Yaitu:

a. Modern

Bersikap dan berfikir dengan mengikuti perkembangan zaman namun tetap *wal akhzu bil jadid al ashlah*

b. Akuntabel

Sebuah prinsip pertanggung jawaban atas keuangan yang sinkron dengan aturan perundang-undangan pengelolaan zakat dan syariat islam yang rahmatan lil ‘alamin.

c. Transparan

Keterbukaan yang sungguh-sungguh sesuai dengan prinsip dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat dan syariat islam.

d. Amanah

Dapat dipercaya dalam mengelola dana yang telah dipercayakan para muzakki, munfiq dan donatur pada lembaga.

e. Profesional

Dalam melakukan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah lembaga dituntut untuk mengedepankan pelayanan yang baik sesuai kesepakatan kedua pihak, tidak melanggar etika dan aturan yang berlaku.

a) Tujuan dan Sasaran Mutu¹⁰⁸

a) Memberikan layanan penghimpunan ZIS dan dana sosial lainnya dengan maksimal kepada Muzakki maupun donatur.

¹⁰⁷ Annual Report NU Care-LAZISNU Kendal tahun 2018

¹⁰⁸ Ibid.

- b) Mendistribusikan dana penghimpunan kepada mustahik melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan.
- c) Mengenali potensi resiko dan peluang yang ada di lingkungan NU Care-LAZISNU.
- d) Melakukan pengukuhan tingkat mustahik, peserta, program dan donatur.
- e) Meningkatkan mutu kerja Amil melalui program pelatihan supaya lebih profesional, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- f) Melakukan perbaikan berkelanjutan melalui pengaplikasian sistem manajemen mutu diseluruh unit kerja NU Care-LAZISNU.

b) Mitra dan Jaringan¹⁰⁹

a. UPZIS

LAZISNU Kabupaten Kendal membentuk panitia pengelola ZIS dari tingkat desa yaitu UPZIS (Jaringan Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah), UPZIS ini dibentuk melalui takmir masjid yang membentuk panitia penerima zakat, kemudian takmir mengirim data kepengurusan yang dibentuk ini ke LAZISNU tingkat Kabupaten untuk dibuatkan SK operasionalnya, tugas UPZIS ini mengelola ZIS di desa dan LAZISNU Kabupaten Kendal hanya menerima laporan penghimpunan dan pedistribusiannya. Dan UPZIS juga dibentuk di tingkat kecamatan maupun di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kendal khususnya yang berada di bawah naungan NU.

b. Bank

NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal juga menjalin kemitraan dengan bank-bank yang ada di wilayah Kabupaten Kendal yaitu Bank Jateng cabang Kabupaten Kendal, Bank Nusamba Cepiring dan BPR Weleri Makmur, kerjasama ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi LAZISNU dalam mengelola ZIS.

c. Organisasi/Lembaga/Komunitas

LAZISNU juga menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga maupun organisasi yang berada di bawah naungan Nahdhlatul Ulama seperti Fatayat, Banser, Muslimat NU, PAC GP Ansor, IPNU-IPPNU selain itu LAZISNU Kendal juga bekerja sama dengan LP Maarif Kendal dan Komunitas Nasabah Bank Nusamba.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Ahmad Nur Abidin, Manager Program NU Care LAZISNU Kendal, pada hari Senin, 22 Februari 2021 pkl 14.00.

c) Program Kerja NUCARE-LAZISNU Kendal.¹¹⁰

Program kerja NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal berfokus pada empat pilar program, 4 pilar program tersebut meliputi program kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Ekonomi, dan kebencanaan. Dalam pemakaian dana ZIS pada semua tingkatan baik itu tingkat ranting maupun MWC harus merujuk pada 4 pilar program NU Care-LAZISNU, yaitu:

1. Program Pendidikan, yaitu program bantuan pendidikan, yang ditujukan pada guru, siswa, santri maupun mahasiswa yang kurang mampu dan mereka berprestasi. Bantuan tersebut berupa bantuan untuk pelajar yang kurang mampu, bantuan tahfid milenial, santunan anak yatim dan juga bantuan sarana prasarana pendidikan.
2. Program Kesehatan, yaitu program layanan kesehatan gratis, dan diberikan secara Cuma-Cuma kepada pasien yang kurang mampu. Penyalurannya berupa layanan kesehatan gratis, donor darah, khitan masal, bantuan untuk disabilitas, bantuan ini berupa kursi roda untuk kaum disabilitas di sekitar kabupaten Kendal, layanan ambulance gratis, dan pembangunan infrastruktur kesehatan.
3. Program Pengembangan Ekonomi. Merupakan bantuan layanan yang diberikan kepada mustahiq dalam usaha pengembangan ekonomi, untuk meningkatkan ekonomi mustahiq terutama warga nahdliyin Kendal. Bantuan yang diberikan biasanya berupa modal kerja berupa dana bergilir, peralatan kelengkapan usaha, dan pelatihan-pelatihan kerja.
4. Program Tanggap Bencana. Merupakan program LAZISNU merespon keadaan darurat terhadap bencana, yang focus pada recovery dan developmen, bantuan kecelakaan, bantuan kebakaran, bantuan bencana alam dan lainnya.

¹¹⁰ Annual Report NU Care-LAZISNU Kendal tahun 2018

BAB IV

STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

4.1 Analisis Strategi Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah di NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020

Fundraising atau Penghimpunan merupakan suatu kegiatan yang berfungsi menghimpun dana maupun sumber daya lainnya dari masyarakat (baik berupa individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai operasional kegiatan yang telah direncanakan suatu lembaga guna mewujudkan misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Sedangkan strategi penghimpunan merupakan suatu proses mempengaruhi maupun mengajak masyarakat atau calon donatur (muzakki) agar mau melakukan amal baik dengan menyerahkan sebagian harta maupun sumber daya yang lainnya yang bernilai untuk disalurkan dan dimanfaatkan oleh mustahik,¹¹¹ proses mempengaruhi disini berbentuk menginformasikan, mengingatkan, membujuk, mendorong dan merayu. Lembaga harus terus melakukan penginformasian, sosialisasi, mengedukasi, promosi sehingga menumbuhkan kesadaran dan kebutuhan calon donatur untuk melakukan penyaluran dananya ke lembaga pengelola yang dipilih.

112

NU Care-LAZISNU merupakan lembaga non profit atau nirlaba milik organisasi islam terbesar di indonesia yaitu Nahdlatul Ulama, lembaga ini dikukuhkan secara yuridis-formal oleh SK Menteri Agama NO. 65/2005 untuk melakukan kegiatan pemungutan Zakat, Infak, dan Sedekah pada masyarakat luas. NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal sebagai lembaga amil zakat infak dan sedekah mempunyai tugas untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Kendal, dalam membuat dan melaksanakan strategi penghimpunan ZIS NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal mengacu pada visi misinya supaya kegiatan penghimpunan ini dapat berjalan dengan baik, pola strategi penghimpunannya yaitu memaksimalkan potensi penghimpunan ZIS di wilayah Kendal, selama ini kebanyakan masyarakat dalam memberikan zakatnya langsung ke penerima zakat, maka dari inilah peran LAZISNU untuk menyadarkan para muzakki untuk memberikan sebagian harta yang mereka miliki

¹¹¹ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta:Sukses, 2009) hal. 12

¹¹² Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, hal.34

untuk membantu kaum dhuafa. Ada beberapa langkah untuk mendorong keberhasilan kegiatan penghimpunan di NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal yaitu:

1. Perkiraan Masa Depan.

LAZISNU Kabupaten Kendal dalam tahap perkiraan masa depan yaitu dengan menganalisis kelemahan dan kelebihan lembaga, membuat strategi untuk melaksanakan program-program yang telah ditentukan untuk mengantisipasi dalam menghadapi problem yang mungkin ada di masa yang akan datang.

2. Penentuan dan Perumusan Sasaran.

Penentuan sasaran donatur ditujukan pada semua warga NU di seluruh wilayah Kendal dalam tingkat apapun baik itu menengah keatas maupun ke bawah dan juga instansi lembaga yang berada di bawah naungan Nahdhatul Ulama, penentuan sasaran ini di sesuaikan dengan program penghimpunan LAZISNU yang diaplikasikan sesuai dengan kondisi dan situasi para donatur, penentuan sasaran ini diharapkan bisa membantu dan memudahkan amil dalam melaksanakan tugasnya.

3. Penetapan Metode.

Metode penghimpunan ZIS di LAZISNU Kabupaten Kendal menggunakan 2 metode yaitu:

a. Metode fundraising langsung (*direct fundraising*)

Metode yang digunakan merupakan metode penghimpunan dengan melibatkan partisipasi donatur secara langsung, dimana proses interaksi dan akomodasi terhadap respon donatur dilakukan seketika secara langsung,¹¹³ bentuk penghimpunan ZIS langsungnya yaitu:

a) Sosialisasi kepada masyarakat Nahdliyin dan unit pengelola ZIS di Kabupaten Kendal.

Dalam kegiatan penghimpunan lembaga harus terus melakukan penginformasian, sosialisasi, mengedukasi, promosi sehingga menumbuhkan kesadaran dan kebutuhan calon donatur untuk melakukan penyaluran dananya ke lembaga pengelola yang dipilih.¹¹⁴

b) Layanan datang langsung dikantor.

¹¹³ Abu BakarHM dan Muhammad, *Manajemen...*

¹¹⁴ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat...*

Masyarakat yang ingin menyalurkan ZIS bisa datang langsung ke kantor yang beralamatkan di Gedung PCNU Kendal jalan Soekarno-Hatta No. 299 Kendal.

c) Layanan jemput bola/zakat.

Muzakki munfik maupun mushodiq hanya perlu menghubungi nomor layanan NUCARE LAZISNU Kabupaten Kendal dan petugas akan mendatangi rumahnya untuk menjemput ZIS yang akan disalurkan.

d) Membuka layanan penyaluran infaq dan sedekah di acara keagamaan NU, seperti di acara pengajian rutin ranting NU setiap selapan sekali, petugas turut hadir diacara tersebut dan melakukan kegiatan sosialisasi program beserta membuka stand penyetoran hasil dari penghimpunan kaleng sedekah dan melaporkan dana infaq yang diterima.

b. Metode fundraising tidak langsung (*indirect fundraising*)

Metode tidak langsung yaitu metode yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, bentuk penghimpunannya tidak memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika, bentuk penghimpunannya melalui perantara penghubung antara muzakki dan amil, penghimpunan dengan metode ini lebih mengarah ke pembentukan citra lembaga yang kuat dan membangun komunikasi yang baik dengan muzakki maupun donatur¹¹⁵, bentuk metode tidak langsungnya yaitu:

- a) Menyebar selebaran brosur yang isinya berupa profil lembaga beserta program-program lembaga.
- b) Sosialisasi lewat web resmi lembaga <https://lazisnukendal.id>
- c) Sosialisasi melalui media sosial, sosialisasi melalui media sosial ini dinilai sangat ampuh dalam menarik perhatian masyarakat terhadap NUCARE LAZISNU Kendal, karena di zaman sekarang masyarakat sudah banyak sekali yang menjadi pengguna media sosial, media sosial yang digunakan NUCARE LAZISNU yaitu: whatsapp dengan nomor teleponnya 081325714681, akun media sosial instagram nya (@_NU_CARE-LAZISNUKENDAL) dan media sosial facebook (NU_CARE-LAZISNUKENDAL)

¹¹⁵ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf...*

- d) Melalui rekening NUCARE LAZISNU Kendal. NUCARE LAZISNU Kabupaten Kendal menyediakan nomor rekening khusus memfasilitasi muzakki, munfik maupun mushodiq yang tidak sempat dan tidak bisa menyalurkan ZISnya langsung datang ke kantor, muzakki akan mentransfer ke nomor rekening NUCARE LAZISNU Kabupaten Kendal dan bukti juga disetor langsung, setelah itu petugas NUCARE LAZISNU membuat kwitansi aplikasinya. Masyarakat bisa menyalurkan ZIS melalui nomor rekening sebagai berikut: INFAQ: 0034-01-008322-538 Bank BRI atas nama Lazisnu Kendal, rekening Zakat: 0034-01-008323-534 Bank BRI atas nama Lazisnu Kendal dan rekening Kaleng Sedekah: 0204-102-999999 BPR Weleri Makmur atas nama Lazisnu Kendal.
- e) Penghimpunan dana melalui Gerakan koin NU / Kaleng Sedekah. Kaleng sedekah merupakan program unggulan NUCARE LAZISNU Kabupaten Kendal yang menggunakan sejenis celengan yang terbuat dari botol susu, celengan kaleng ini sebagai alat pengumpul uang yang disebar diberbagai daerah di Kabupaten Kendal. Setiap sebulan sekali petugas maupun relawan mendatangi rumah-rumah yang ada kalengnya untuk membuka kaleng dan mengambil uang yang ada di kaleng tersebut, selanjutnya petugas maupun relawan menghimpun dan merekap di LAZIS desa masing-masing, di buatkannya laporan yang akan diserahkan ke NUCARE LAZISNU Kabupaten Kendal beserta koinnya setiap akhir bulan.¹¹⁶
- c. Penetapan waktu dan lokasi.

Lokasi penghimpunan di penjuru wilayah Kabupaten Kendal, untuk penetapan waktu penghimpunan di sesuaikan dengan sasaran objek penghimpunan, misalnya kegiatan penghimpunan pada program gerakan kaleng sedekah/ koin NU penghimpunanannya dilakukan setiap hari oleh para donatur dan di setiap satu bulan sekali akan di ambil oleh relawan dari masing-masing ranting untuk di kelola dan di setorkan ke LAZISNU Kabupaten Kendal sebesar 15% untuk dikelola cabang yang bertujuan untuk kesejahteraan warga nahdliyin.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ahmad Nur Abidin, *Manajemen Program NU Care LAZISNU Kendal*, pada hari Senin, 22 Februari 2021 pkl 13.00.

d. Penetapan Program.

Dalam membuat program untuk menghimpun ZIS merujuk pada 4 pilar program LAZISNU Kabupaten Kendal yaitu program kesehatan, pendidikan, program pemberdayaan ekonomi, program tanggap bencana dan program penghimpunan dana melalui Gerakan Koin NU atau kaleng sedekah. Gerakan Koin NU ini merupakan program penghimpunan dana infaq dengan memakai kaleng susu sebagai media penghimpunannya yang diberikan di setiap rumah masyarakat nahdliyin yang dilaksanakan LAZISNU Kabupaten Kendal di wilayah Kabupaten Kendal.

e. Penetapan Biaya.

NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal setiap tahun membuat target pendapatan Untuk kegiatan penghimpunan dan kegiatan pendistribusian ZIS.

Dalam menghimpun dana ZIS NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal menggunakan strategi sebagai berikut:¹¹⁷

a) Membentuk UPZIS

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan NU Care-LAZISNU Kendal membentuk UPZIS, UPZIS masjid per desa atau disebut UPZIS tingkat ranting, UPZIS kecamatan, UPZIS Sekolah, pembentukan UPZIS ini diharapkan dapat membantu kegiatan penghimpunan yang dilaksanakan Lazisnu dan sebagai perpanjangan dari lazisnu, melalui UPZIS ini lazisnu menginformasikan program-program penghimpunannya sehingga dapat disebarluaskan.

b) Strategi Kemitraan

Selain membentuk UPZIS sampai ke tingkat ranting strategi lainnya yaitu menjalankan strategi kemitraan dalam mengoptimalkan kegiatan penghimpunan, NU Care-LAZISNU Kendal menjalin kerjasama dengan beberapa bank yang ada di wilayah Kendal yaitu Bank Jateng cabang Kendal, BPR Weleri Makmur, Bank Nusamba Cepiring, dan menjalin mitra dengan CV Aswaja Berkah, selain 4 mitra kerja tersebut kerja sama juga dilakukan bersama tokoh- tokoh pemuka agama yang ada di wilayah kabupaten Kendal khususnya tokoh-tokoh Nahdliyin melalui pembentukan UPZIS sampai ke tingkat desa dan di sekolah-sekolah

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ahmad Nur Abidin, *Manajemen Program NU Care LAZISNU Kendal*, pada hari Senin, 22 Februari 2021 pk1 13.00.

dengan strategi kemitraan ini diharapkan dapat memudahkan dan juga membantu mengoptimalkan kegiatan penghimpunan zakat, infak maupun sedekah.

c) Kaleng Sedekah

Kaleng sedekah adalah salah satu program penghimpunan unggulan NU Care-LAZISNU Kendal yang menggunakan sejenis kaleng susu sebagai media penghimpunannya, kaleng-kaleng ini di sebar di berbagai wilayah kabupaten Kendal tepatnya di setiap rumah warga nahdliyin dengan bantuan dari petugas UPZIS desa setempat, dan setiap sebulan sekali biasanya petugas akan mendatangi setiap rumah yang ada kalengnya untuk diambil uang yang ada di kaleng dan kemudian uang tersebut di himpun dan dilakukan perekapan di UPZIS desa masing-masing, dan setelah itu membuat dan menyerahkan laporan beserta uangnya di NU Care-LAZISNU Kendal.

d) LAZISNU Award

LAZISNU Award merupakan program apresiasi kepada UPZIS yang ada berada wilayah Kabupaten Kendal atas penghargaannya dalam mengumpulkan dana sedekah dari program koin NU/ kaleng sedekah, tidak hanya fundraiser tetapi penghargaan ini juga ditujukan kepada donatur yang telah memercayakan dana ZISnya kepada NU Care-LAZISNU Kendal. Kegiatan penghargaan ini dilakukan sebagai upaya untuk memotivasi para petugas amil dan juga sebagai upaya untuk memuaskan donatur terhadap pembagian sumber daya yang ada dapat menjadi dorongan, sehingga strategi dapat dijalankan dengan baik. Kegiatan penganugerahan NU Care LAZISNU Award ini biasanya dilakukan pada saat pengajian umum harlah NU yang dihadiri oleh masyarakat, contoh penghargaannya seperti penghargaan atas administrasinya, pendistribusiannya, penghimpunannya dan lain sebagainya.¹¹⁸

Berikut ini data rekapitulasi perolehan penghimpunan ZIS pada tahun 2017-2019 sebagai berikut:

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ahmad Nur Abidin, *Manajemen Program NU Care LAZISNU Kendal*, pada hari Senin, 22 Februari 2021 pk1 13.00.

Tabel 1**Jumlah pengumpulan ZIS tahun 2017-2019**

Tahun	Hasil pengumpulan
2017	Rp. 120.681.000
2018	Rp. 1.352.619.500
Per Maret 2019	Rp. 784.181.394

Sumber: Annual Report LAZISNU Kendal tahun 2018

Pada tahun 2017 LAZISNU kendal mendapatkan penghimpunan sebanyak Rp. 120.681.000, berikut perincian dananya diperoleh dari infaq dan sedekah, di tahun 2017 tidak ada yang melakukan penghimpunan zakat, LAZISNU Kendal memulai berbenah dengan semangat baru dengan progres ditahun ke depannya minat zakat semakin bertambah. Tahun 2018 minat muzakki menjadi lebih baik dikaenakan ada 5 muzakki yang menyalurkan zakat sebesar RP. 5. 925.000 dan tahun 2019 per maret mendapatkan Rp. 784.181.394, artinya NU- Care LAZISNU telah menunjukkan perkembangan ke arah positif.

Dimasa pandemi Covid-19 ini penghimpunan di LAZISNU Kabupaten Kendal berbeda dengan kondisi sebelum pandemi, di masa pandemi ini kegiatan penghimpunan harus menaati protokol kesehatan, kegiatan penghimpunan yang mendatangkan masa banyak untuk saat ini tidak dilakukan hal ini bukan lain karna untuk membantu memutus tali rantai penyeaban virus covid-19.

Penghimpunan zakat, infak dan sedekah di masa pandemi Covid-19 ini berbeda dengan kondisi sebelum pandemi, di masa pandemi Covid-19 ini kegiatan-kegiatan dibatasi, hal ini bukan lain karena untuk mengurangi kontak langsung dan pemutusan rantai penyebaran virus Covid-19. Para amil di kabupaten kendal diwajibkan untuk mematuhi peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan dan aturan-aturan selama masa pandemi Covid-19, seperti Sosial Distancing ketika kegiatan penghimpunan, tidak mengadakan kegitan maupun event - event yang menimbulkan kerumunan, tidak adanya jabat tangan setelah berdoa, petugas di usahakan untuk selalu menjaga kesehatan dengan melakukan pola hidup sehat dengan rajin mencuci tangan dan wajib memakai masker.

Strategi terbaik untuk kegiatan penghimpunan ZIS di masa Pandemi covid-19 dengan melakukan kegiatan penghimpunan yg tidak berkontak langsung dengan muzakki yaitu dengan layanan digital, penghimpunan secara konvensional beralih ke

digital fundraising. Dengan mengefisienkan penggunaan layanan digital ini memudahkan masyarakat yang ingin menyalurkan ZIS di tengah keterbatasan keadaan pandemi covid, sesuai dengan panduan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS yang dikeluarkan oleh Kemenag melalui surat edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah kondisi Pandemi Wabah Covid-19. Salah satunya pemerintah meminta agar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebisa mungkin meminimalisirkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka maupun membuka gerai di tempat ramai agar tidak timbul perkerumunan masa sebagai gantinya pemerintah meminta OPZ untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar membayarkan zakatnya melalui layanan jemput zakat maupun layanan transfer perbankan.¹¹⁹

NU Care-LAZISNU di masa pandemi ini mengurangi kegiatan-kegiatan penghimpunan secara langsung dan meniadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian, penggalangan dana yang biasanya diadakan melalui event-event pengajian akbar maupun pengajian rutin diadadakan untuk sementara waktu. Selain itu seperti kegiatan penghimpunan koin NU di awal pandemi sempat tidak jalan dikarenakan kegiatan ini dilakukan secara langsung mendatangi rumah-rumah donatur maupun melalui kegiatan rutin. NU Care-LAZISNU lebih mengoptimalkan memakai metode *indirect Fundraising* (penghimpunan tidak langsung) penghimpunan dengan metode tidak langsung ini sangat cocok dengan kondisi pandemi yang melarang untuk kontak fisik dan menimbulkan keramaian. Metode ini tidak melibatkan partisipasi langsung muzakki secara aktif, metode ini menggunakan media perantara,¹²⁰ media perantara disini yang dipakai NU Care-LAZISNU adalah dengan layanan transfer antar bank.

Di masa pandemi lebih mengoptimalkan berzakat melalui online payment, maupun menggunakan layanan jemput zakat, jadi masyarakat tidak perlu khawatir jika ingin menyalurkan zakat tapi tidak ingin keluar rumah, mereka bisa menggunakan transfer melalui rekening NU Care-LAZISNU Kendal maupun SMS untuk menggunakan layanan jemput zakat. akan tetapi jika ada donatur yang ingin memberikan dana ZIS nya langsung ke kantor diperbolehkan asal tetap mematuhi

¹¹⁹“Tim Redaksi,” *Program Jemput Zakat Ini Solusi Kemenag Jelang Idul Fitri di Masa Pandemi*”, <https://NusaDaily.com/news> di akses pada tanggal 22 juni 2020 pukul 18:30 WIB

¹²⁰ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf...*

peraturan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Berikut gambaran penghimpunan yang diterima NU Care-LAZISNU Kendal di tahun 2020.

Tabel. 2

Jumlah Penghimpunan NU Care-LAZISNU kabupaten Kendal Tahun 2020

No	Jenis Penghimpunan	Jumlah Penerimaan
1.	Saldo Awal Tahun	Rp. 26.000.000
2.	Zakat	Rp. 11.793.691
3.	Infaq Umum	Rp. 6.436.720
4.	Koin NU	Rp 4.217.224.610
5.	CSR	Rp. 48.000.000
6.	Wakaf	-
7.	Qurban	Rp. 4.784.000.000
8.	JPZIS	-
9.	Bunga Bank	-
10.	Pemasukan RSNU	Rp. 2.669.266.603
JUMLAH PENERIMAAN SELAMA TAHUN 2020		Rp. 11.736.721.624

Sumber: Arsip Laporan Keuangan NU- Care Lazisnu Kendal tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan jumlah keseluruhan penghimpunan yang diterima oleh NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal pada tahun 2020 baik itu dari ZIS maupun dari penghimpunan lainnya, sedangkan jumlah penghimpunan untuk ZIS saja yaitu sebagai berikut.

Tabel.3

Jumlah Penghimpunan ZIS Tahun 2020

No	Jenis Penghimpunan	Jumlah Penerimaan
1.	Zakat	Rp. 11.793.691
2.	Infaq Umum	Rp. 6.436.720
3.	Koin NU	Rp 4.217.224.610

Sumber: Arsip Laporan Keuangan NU- Care Lazisnu Kendal tahun 2020

Dari tabel penghimpunan di atas dapat kita jabarkan bahwasannya penghimpunan paling banyak dari Koin NU, Koin NU merupakan program penghimpunan unggulan di NU Care-LAZISNU.

4.2 Analisis Strategi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah di NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020.

Selain kegiatan penghimpunan ZIS, penulis juga melakukan penelitian mengenai pendistribusian ZIS di NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal yang berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

Pendistribusian ZIS merupakan kegiatan penyaluran dana zakat termasuk juga infak dan sedekah kepada orang-orang yang berhak menerimanya baik secara produktif maupun konsumif, didalam Qs. At- Taubah ayat 60 disebutkan dengan jelas siapa saja golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu zakat diperuntukkan untuk golongan 8 asnaf. Kegiatan pendistribusian NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal ini sudah sesuai dengan ketentuan syariah islam dan UU. Ketentuan syariah islamnya berdasarkan firman Allah SWT yang ada di dalam QS. At-taubah ayat 60 yang berbunyi:

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ

Di dalam surat At-taubah ayat 60 dijelaskan zakat diperuntukkan untuk golongan 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, orang yang baru masuk islam (mualaf), orang yang punya hutang (gharim), orang yang berjuang dijalan Allah SWT (sabilillah), orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil), dan budak yang teraniaya (riqob).

Dalam kegiatan pendistribusian NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal memakai ketentuan 8 asnaf sesuai dengan kandungan surat At- Taubah ayat 60, dari 8 asnaf terbagi menjadi 4 pilar program NU Care-LAZISNU yaitu program Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Ekonomi dan Tanggap Bencana. Bentuk penyalurannya sebagai berikut :

1. Program pendidikan, yaitu program pendidikan, yang ditujukan untuk guru, siswa, santri maupun mahasiswa yang kurang mampu dan mereka berprestasi, bantuannya berupa:
 - a. Bantuan pelajar yang kurang mampu.

Bantuan ini ditujukan untuk pelajar yang kurang mampu dan berprestasi, pemberiannya dalam bentuk biaya pendidikan untuk pembayaran SPP dan pembayaran lainnya, perlengkapan dan peralatan pendidikan
 - b. Beasiswa Tahfidz Milenial.

Bantuan ini ditujukan untuk santri di berbagai pondok pesantren Kabupaten Kendal yang sedang melakukan program menghafal Al-Qur'an, beasiswa ini diberikan kepada 10 santri terpilih dengan ketentuan tidak mampu dan berprestasi, dan bantuan ini berbentuk uang yang berjumlah Rp. 300.000,00 per bulan diberikan selama satu tahun dalam bentuk buku tabungan.
 - c. Pentasyarufan (Santunan) anak yatim.

Santunan yang diberikan untuk anak yatim yang ada di wilayah Kabupaten Kendal dan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 250.000,00 beserta diberi alat perlengkapan sekolah.
 - d. Pembangunan fasilitas pendidikan seperti pembangunan ruang kelas Madrasah dan TPQ.
2. Program Kesehatan, yaitu program bantuan pelayanan kesehatan gratis dan diberikan Cuma-Cuma kepada pasien kurang mampu. Bantuan tersebut berupa:
 - a. Layanan kesehatan gratis, bantuan layanan kesehatan yang fokus pada bantuan peningkatan kesehatan, sasarannya masyarakat NU di Kendal yang kurang mampu yang membutuhkan bantuan dibidang kesehatan agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, bantuan ini diberikan secara gratis untuk masyarakat yang tidak mampu.
 - b. Donor darah, Kegiatan rutin Lazisnu yang menggandeng PMI kabupaten Kendal yang bertujuan untuk membantu stock kantong darah yang ada di PMI kendal.
 - c. Khitan masal, kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian PCNU Kendal melalui Lazisnu yang ditujukan kepada anak laki-laki di wilayah kendal yang kurang beruntung dan sudah memasuki aqil balik.
 - d. Bantuan untuk disabilitas.

Bantuan untuk kaum disabilitas berupa kursi roda, tongkat peraba maupun alat bantu lainnya untuk kaum disabilitas di sekitar Kabupaten Kendal, bantuan ini merupakan wujud kepedulian Lazisnu Kendal terhadap kaum disabilitas yang ada di wilayah Kabupaten Kendal khususnya warga NU, bentuk bantuannya berupa kursi roda, tongkat peraba dan lainnya

e. Layanan ambulance gratis.

Layanan ambulane gratis ini merupakan program layanan andalan LAZISNU kepada warga Nahdliyin (NU), layanan ini dikhususkan untuk warga pedesaan agar mendapatkan sarana layanan kesehatan yang layak. Pelayanan ambulance gratis ini sudah ada di LAZISNU Kabupaten Kendal, Kecamatan Weleri, kecamatan Kaliwungu Selatan, Kecamatan boja, Desa Gebangan dan Kecamatan Pageruyung. Adapun cara penggunaan layanan ambulance gratis ini warga hanya menggunakan layanan ambulance gratis ini tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun, biaya operasional ditanggung LAZISNU desa, dan pengguna dilarang memberi uang “tip” pada sopir, dan jika ada yang memaksa memberikan “tip” maka uang itu akan dimasukkan ke infak.¹²¹

f. Pembangunan infrastruktur kesehatan.

LAZISNU sudah memiliki klinik kesehatan di Kecamatan Pegandon yaitu Klinik Pratama, klinik Pratama ini merupakan tindak lanjut dari Balai Pengobatan (BP) dan Rumah Bersalin (RB) NU Pegandon Kendal. Dan saat ini LAZISNU sedang dalam proses membangun Rumah Sakit NU, pembangunan RS NU ini ada kepanitiaannya yang diketuai oleh ketua LAZISNU Kabupaten Kendal yaitu Pak Khusnul Huda. Pembangunan RS NU ini diharapkan bisa meningkatkan pelayanan bidang kesehatan di Wilayah Kendal.

3. Program Pengembangan Ekonomi. Merupakan program bantuan yang diberikan dalam usaha pengembangan ekonomi untuk meningkatkan peekonomian mustahiq terutama warga nahdliyin Kendal. Bantuan tersebut berupa:

a. Modal kerja berupa dana bergilir untuk para petani, peternak, nelayan maupun pengusaha mikro, bantuan modalnya sebesar Rp 500 ribu setiap orangnya.

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Ahmad Nur Abidin, *Manajemen Program NU Care LAZISNU Kendal*, pada hari Senin, 22 Februari 2021 pkl 13.00.

- b. Peralatan kelengkapan usaha, ini diberikan untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Kendal, peralatan yang diberikan berupa gerobak bakso, gerobak nasi goreng dan gorengan.
 - c. Mengadakan pelatihan kerja dengan tema pengembangan, marketing, peningkatan mutu, dan nilai tambah untuk produk yang dihasilkan.
4. Program Tanggap Bencana. Yaitu program LAZISNU merespon keadaan darurat terhadap bencana yang terjadi, yang fokusnya terhadap pemulihan dan pengembangan, yang masuk kategori program ini adalah:

a. NU Peduli.

Satuan khusus yang tanggap dalam mengantisipasi dan menanggapi bencana dari awal bencana terjadi hingga masa pemulihan. LAZISNU melakukan aksi tanggap darurat dengan melaksanakan penggalangan dana, mengelola dan meyalurkan kepada warga yang terdampak, seperti mendirikan hunian sementara (Huntara), MCK, pembangunan masjid maupun madrasah setelah terjadi bencana. Beberapa kegiatan terkait dengan NU Peduli:

- a) NU Care-Lazisnu Kendal melakukan bedah rumah untuk korban kebakaran di Desa Sawahan, Kecamatan Pegandon.
- b) Pemberian bantuan korban kebakaran rumah berupa uang tunai 10 juta rupiah kepada bapak Nuryaman yang tinggal di Dusun Kauman.

b. Sembako cinta.

Program sembako cinta merupakan program tahunan yang dilaksanakan NU-CARE LAZISNU Kabupaten Kendal setiap bulan ramadhan, targetnya fakir miskin dan kaum dhuafa di wilayah Kabupaten Kendal, pendistribusiannya berupa paket sembako sesuai dengan namanya sembako cinta. Dengan program sembako cinta ini diharapkan mampu meringankan beban para fakir miskin dan kaum dhuafa pada bulan ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri, bingkisan paket sembako cinta ini juga bentuk kepedulian Nahdlatul Ulama kepada masyarakat.¹²²

¹²² Hasil Wawancara dengan Ahmad Nur Abidin, *Manajemen Program NU Care LAZISNU Kendal*, pada hari Senin, 22 Februari 2021 pk1 13.00.

Berikut ini gambaran pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah yang dilaksanakan NU Care-LAZISNU Kendal di tahun 2020.¹²³

Tabel. 4
Jumlah Pendistribusian NU-CARE LAZISNU Kabupaten Kendal Tahun 2020

No	Program Pendistribusian	Jumlah pendistribusian
1.	Program Pendidikan	Rp. 41.500.000
2.	Program Ekonomi Mandiri NUCARE	Rp. 12.000.000
3.	Program Layanan Kesehatan Gratis	Rp. 102.156.400
4.	Program NU CARE Siaga Bencana	Rp. 121.545.150
5.	Program Khusus NU CARE	
	a. Penguatan Kelembagaan	Rp. 162.270.423
	b. Kompensasi Ranting (Gerakan Koin)	Rp. 1.812.937.926
	c. Kompensasi Petugas Ranting NU (Gerakan Koin)	Rp. 420.557.492
	d. Kompensasi Pimpinan Anak Cabang NU (Gerakan Koin)	Rp. 655.586.749
	e. Bantuan pembangunan RSNU (Gerakan Koin)	Rp. 756.610.546
	f. Nusantara Berqurban	Rp. 4.784.000.000
	g. Sosialisasi ZIS	Rp. 68.461.157
	h. Pengadaan Aset Operasional dan Administrasi	Rp. 49.567.000
	i. Pembangunan RSNU	Rp. 2.460.643.269
JUMLAH PENYALURAN SELAMA TAHUN 2020		Rp. 11.506.186.387
JUMLAH AKHIR TAHUN 2020		Rp. 256.535.237

Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah di tahun 2020 di NU Care-LAZISNU Kendal ini berbeda dengan pendistribusian di tahun sebelumnya, tahun 2020 ini pendistribusiannya bersamaan dengan adanya pandemi Covid-19, jadi pendistribusian ZIS harus mematuhi protokol kesehatan dan penanganan virus Covid-19, beberapa program kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan masa pandemi, kondisi pandemi ini begitu berbeda dengan kondisi sebelumnya.

¹²³ Annual Report NU Care-LAZISNU Kendal tahun 2020

Kondisi pandemi Covid-19 ini menimbulkan kekhawatiran akan banyaknya orang miskin yang terdampak usahanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, apalagi setelah keluarnya kebijakan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan Covid-19 yang menimbulkan banyak pekerja di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan melemahnya UMKM, jadi dimasa pandemi ini program kegiatan pendistribusian NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal lebih memfokuskan untuk mendistribusikan ZIS kepada fakir miskin dan masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi Covid-19. Pendistribusian yang dilakukan NU Care- LAZISNU Kendal ini juga sesuai dengan di zaman Rasullullah SAW yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat Rasul, bahwasannya ZIS yang terhimpun diberikan kepada mustahiq sesuai dengan tingkat kepentingan yang telah di susun dalam program kerja,¹²⁴ artinya dalam mendistribusikan itu mengutamakan untuk diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Ahmad Nur Abidin selaku manager program NU Care-LAZISNU Kendal, *“di masa pandemi ini NU Care-LAZISNU Kendal meluncurkan program berbagi sembako cinta dampak pandemi covid-19, program ini sebagai antisipasi dampak ekonomi yang timbul oleh pandemi covid-19, sebenarnya program berbagi sembako cinta merupakan program tahunan yang dilaksanakan pada bulan ramadhan namun karna adanya masa pandemi covid maka diajukan pelaksanaanya. Program ini dilakukan secara serentak oleh LAZISNU seluruh tingkatan dengan target mendistribusikan 5000 paket sembako cinta kepada masyarakat terdampak pandemi covid-19 dengan masing-masing senilai Rp. 100.000, diharapkan program ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak. ini merupakan salah satu dari beberapa program yang ada di NU-CARE LAZISNU Kabupaten Kendal.”*

NU Care-LAZISNU Kendal juga mengalokasikan dana yang terhimpun untuk pemberian bantuan kepada tim medis serta fasilitas kesehatan, seperti pemberian bantuan Alat Pelindung Diri ke rumah sakit sekitar wilayah kendal, bantuan pengobatan untuk pasien covid-19, penyemprotan disinfektan, pengadaan dan penyediaan mobil pelayanan ambulance untuk antar jemput pasien, pemberian bantuan masker, bantuan paket sembako cinta untuk masyarakat terdampak covid-19

¹²⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi,...hal.53*

seperti yang disampaikan bapak Nur Abidin dan bantuan modal usaha untuk pedagang kecil terdampak covid-19.

NU-Care LAZISNU Kabupaten Kendal dalam mendistribusikan ZIS berkoordinasi dengan UPZIS kecamatan maupun UPZIS ranting di wilayah Kabupaten Kendal, adanya UPZIS ini tentunya sangat membantu LAZISNU dalam mendistribusikan ZIS karena UPZIS lebih tau keadaan lapangan, pendistribusian ZIS ini akan sampai di orang yang tepat dan langsung tersampaikan tanpa perantara lagi. untuk penyaluran ZIS ini petugas pendistribusianya sudah mematuhi protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan pemerintah dengan mencuci tangan, memakai masker dan jaga jarak.¹²⁵

Kegiatan pendistribusian di masa pandemi yang dilakukan NU Care-LAZISNU Kendal telah sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pasal Pendistribusian Zakat, dijelaskan bahwasannya dalam pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.¹²⁶ yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip pemerataan yaitu pendistribusian ZIS tidak serta merta dimaknai dengan menyamaratakan nominal yang diberikan kepada setiap pihak akan tetapi ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan mustahik. NU Care-LAZISNU Kendal dalam mendistribusikan ZIS yang terhimpun dengan mendistribusikan merata dan menyeluruh kepada mustahik yang berhak menerima ZIS dengan memperhatikan poin prioritas yaitu Fakir miskin dan karena kondisi pandemi berarti poin prioritasnya juga untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, didistribusikan sesuai dengan dana yang terkumpul dan disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Prinsip keadilan yaitu adilnya amil dalam menyalurkan dan mendayagunakan ZIS yang terkumpul, standar keadilannya pendistribusian ZIS yaitu mengacu pada database yang telah di audit secara teliti dan fokus pada poin prioritas yaitu fakir miskin. Walaupun tidak dibagikan merata kepada 8 asnaf, pendistribusian ZIS di NU Care-LAZISNU Kendal masa pandemi Covid-19 telah disesuaikan dengan

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Ahmad Nur Abidin, *Manajemen Program NU Care LAZISNU Kendal*, pada hari Senin, 22 Februari 2021 pk1 13.00.

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat, Pasal 26

memperhatikan kebutuhan dan jumlah ZIS yang terhimpun, pendistribusian di masa pandemi di prioritaskan untuk fakir miskin dan masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. Hal ini didasarkan pada pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan *“diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.”*¹²⁷

3. Prinsip kewilayahan yaitu dana ZIS yang terkumpul di prioritaskan diberikan bagikan kepada masyarakat yang berada disekitar lembaga atau di wilayah yang menjadi tanggung jawab dari lembaga tersebut. NU Care-LAZISNU Kendal di masa pandemi ini mendistribusikan zakat untuk fakir miskin dan warga di wilayah kabupaten Kendal yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa *“pendistribusian zakat berarti melakukan distribusi lokal dengan mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga pengelola zakat, dibanding mereka yang berada di wilayah lain.”*¹²⁸

¹²⁷ Yusuf Qardhawi, Dauru Al-Zakat, ter. Sari Narulira, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hal. 147

¹²⁸ Ibid, hal 139.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, analisis data dan pembahasan tentang strategi penghimpunan dan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah di masa pandemi studi kasus di NU Care-LAZISNU Kendal, maka dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan secara umum dari pembahasan bab sebelumnya dan penulis berusaha untuk memberikan saran yang sekiranya bisa berguna bagi NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian ZIS. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang strategi penghimpunan dan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah di masa pandemi studi kasus di NU Care-LAZISNU Kendal dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi penghimpunan ZIS di masa pandemi Covid-19 NU Care-LAZISNU Kendal sama dengan strategi penghimpunan sebelum masa pandemi akan tetapi lebih mengoptimalkan penghimpunan melalui indirect fundraising dengan online payment yaitu melalui transfer ke nomor rekening yang sudah disediakan oleh NU Care-LAZISNU Kendal maupun melalui layanan jemput zakat, dan mengurangi kegiatan-kegiatan penghimpunan secara langsung.
2. Strategi Pendistribusian ZIS di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan yaitu lebih memprioritaskan untuk mendistribusikan ZIS kepada fakir miskin dan masyarakat yang terdampak ekonominya karena pandemi Covid-19, serta tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, dan penyalurannya mendatangi langsung ketempat mustahik yang dilakukan oleh petugas UPZIS di daerah tersebut.

5.2 SARAN

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan tentang strategi penghimpunan dan pendistribusian ZIS maka penulis ingin memberikan saran yang sekiranya bermanfaat bagi NU Care-LAZISNU Kendal, berikut beberapa saran yang akan penulis berikan:

1. sosialisasi dengan masyarakat perlu ditingkatkan lagi dalam kegiatan penghimpunan ZIS dan memberikan informasi mengenai betapa pentingnya berzakat, berinfaq dan bersedekah melalui lembaga amil zakat.
2. Melakukan kerjasama yang lebih baik lagi antara pihak NU Care-LAZISNU Kendal dengan para *muzakki*, *munfiq* maupun *mutashaddiq* ataupun pihak NU Care-LAZISNU Kendal dengan penerima ZIS supaya program-program dapat terlaksana dengan baik.
3. Penggunaan media sosial NU Care-LAZISNU Kendal lebih aktif lagi, postingan di media sosial baik di website, akun Instagram, Facebook, dan youtube lebih update agar masyarakat umum mengetahui kegiatan penghimpunan dan pendistribusian NU Care-LAZISNU Kendal, sehingga menarik minat masyarakat untuk mendonasikan ZIS ke NU Care-LAZISNU Kendal.
4. Mengoptimalkan penggunaan digital payment dalam kegiatan penghimpunan, dengan mengikuti perkembangan teknologi di era sekarang, NU Care-LAZISNU Kendal perlu memberikan layanan penghimpunan berbasis digital seperti zakat via online payment maupun pembayaran ZIS dengan tanpa uang (cashless), apalagi dimasa pandemi ini tentunya pembayaran yang berbasis digital ini memudahkan masyarakat untuk menunaikan kegiatan Zakat, Infaq dan Sedekahnya melalui rumah maupun dimana saja.

5.3 PENUTUP

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan dan bisa menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya skripsi penulis masih banyak kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk memperbaiki karya skripsi ini.

Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan pengetikan maupun kesalahan kata-kata dan penulis ingin menyampaikan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas amal kebbaikannya, semoga karya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik, *“Analisis Strategi Fundraising terhadap peningkatan pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Ponorogo”* Jurnal Ekonomi Islam, Kodifikasian, Volume 10 No. 1 Tahun 2016
- al- Syaikh, Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Marjah, 2008
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Syariah*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2008.
- Al-Jazairy, Abdul Rahman, *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*, Mesir: Al- Kubro
- Amanda, Gita, *“Pandemi Covid-19 Berdampak pada Penurunan Jumlah Muzakki”*, <https://m.republika.co.id/berita>
- Amini, O.K. Bilqis, *“Efektifitas Penghimpunan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada Lazismu Kota Medan”* Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019
- Andika, Aldi, Yodi, Faris, *“Dampak Positif dan Negatif yang dirasakan OPZ saat Corona “*, <https://knks.go.id/berita/24>
- Annual Report NU Care-LAZISNU Kendal tahun 2018
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003
- Astriyani , Devi, *“Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta”* Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga
- Az-Zuhaili , Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz III, Bairut: Daar al-Fikr, 2007
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010
- Batunegara, Putranegara, *“Pemerintah Ungkap Tujuan dan Manfaat Status PSBB di Jakarta* <http://www.google.com/amp/s/nasional.okezone.com/amp/2020/04/07/337/2195637/pemerintah-ungkap-tujuan-dan-manfaat-status-psbb-di-jakarta>.
- Budaiman, *Good Governace pada Lembaga ZISWAF (Implementasi perlibatkan pemangku kepentingan dalam pengelolaan ZISWAF)*, Semarang, Lembaga Penelitian UIN Walisongo Semarang.
- Bukhari 1/234 no. 629, dan Muslim II/715 no. 1031.

- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Beirut : Darul Kutubul Ilmiyah, 1992.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fahmi, Gus, *Pajak Menurut Syariah*, Pt. Raja Grafindo 2007.
- Ghofar, M. Abdul, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2010.
- H. Amiruddin inoed dkk, *Anatomi Fiqih Zakat*, Sumatera Selatan BAZ 2005.
- Hadi, Sutrisno, *Statistik*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999.
- Hafhidudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hafidudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Hasil Wawancara dengan Ahmad Nur Abidin, Manajemen Program NU Care LAZISNU Kendal.
- HM, Abu Bakar dan Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani, 2011.
- Huda, Miftahul, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Ilham, Masturi, dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Jamaludin, Syakir, *Kuliah Fiqih Ibadah*, Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010.
- JS Badudu, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Juwaini, Ahmad, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, Jakarta: Piramedia, 2005.
- Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta: 2012.
- Lisnawati, Yulia, "Baznas Lakukan Inovasi Pengumpulan Zakat di Masa Pandemi", <https://m.liputan6.com/citizen/read/4282513>.
- Mahrus, K.H Abdulloh Kafabihi, *Fiqh Klasik Terjemah Fathal Mu'in*, Kediri : Lirboyo Press, 2015.

- Mamang, Etta dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2010.
- Mufraini, M. Arief i, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*.
- Muhammad, Asy Syekh Bin Qasim AL Ghazy, *Terjemah Fathul Qarib Jilid 1*, Terj. Achmad Sunarto, Surabaya : Al-Hidayah, 1991.
- Muri, Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Norton, Michael, *Mengggalang Dana: Bagi Lembaga Swadya Masyarakat dan Organissi Sukarela di Negara-negara Selatan, (terj. Masri Maris)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Atas Bantuan, 2002.
- Prayitno, Edi, “*Disnaker Kendal Catat 10 Perusahaan Masih Rumahkan Karyawan*”, <https://ayosemarang.com/read/2020/09/07/63275/disnaker-kendal-catat-10-perusahaan-masih-rumahan-karyawan>.
- Purnomo, Setiawan Hari & Zulkifliemansyah t.th. *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Purwanto, April, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta:Sukses, 2009.
- Qadratillah , Meity Taqdir, et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar* ,(Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Qardhawi, Yusuf, Dauru Al-Zakat, ter. Sari Narulira, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta : Lembaga Antar Nusa, 2007.
- Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul, 2005.
- Rahman, Tri, “*Strategi Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Lampung* ” Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, Terj. Oleh Mahyuddin Syaf, jilid 3, Bandung: Al-Ma’arif, 1988.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Saipudin, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: September 2008.

- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Semiawan, Prof. Dr. Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia Kompas Gramedia Building, 2010.
- Sholeh, Nurul, “*Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZIS Jateng) cabang Kota Semarang (Studi Kepuasan Muzakki dan Peningkatan Pendapatan Mustahik)*” *Ekonomi Syari’ah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Sitanggal, Anshory Umar, *Fiqh syafi’i sistematis*, Semarang:CV Asy-Syifa, 1997.
- SK PP LAZISNU Nomor: 006 Tahun 2020 Tentang Pengesahan dan Operasional kepada Unit Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
- Sugiyono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&d.*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sule, Erni Tisnawati dan Kuniawan Saefullsh, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana , 2005.
- Supena, Ilyas dan Darmain, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 134.
- Sutisna, Hendra, *Fundraising Database*, Jakarta:Pramedia 2006.
- Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tim Gugus Tugas Percepatan COVID-19, “*Apa Yang dimaksud dengan Pandemi*”, <http://covid19.go.id/tanya-jawab>.
- Tim Penyusun, *Buku Profil NU Care-LAZISNU 2012-2015*, Jakarta: NU CARE-LAZISNU, tt.
- Tim Redaksi, “*Sejarah NU-CARE LAZISNU Kabupaten Kendal*”, <https://lazisnukendal.id/sejarah>.
- Tim Redaksi,” *Program Jemput Zakat Ini Solusi Kemenag Jelang Idul Fitri di Masa Pandemi*”,<https://NusaDaily.com/news>.
- Tjiptono, Fandi, *Strategi Bisnis Modern*, Yogyakarta:Andi, 2000.
- Tjiptono, Fendy, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, 2001.

Umar, Husein, *Desaign Penelitian Manajemen Strategik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat, Pasal 26.

Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, Semarang:Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.

Zuhri, Syaifudin, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: FITK UIN Walisongo,2012.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Penelitian

Lokasi Penelitian: *NU Care-LAZISNU* Kabupaten Kendal

Responden : pimpinan dan Staf *NU Care-LAZISNU* Kabupaten Kendal

Judul Skripsi : Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan sedekah di Masa Pandemi Covid-19 (studi kasus di *NU Care-LAZISNU* Kabupaten Kendal)

1. Bagaimana sejarah berdirinya *NU Care-LAZISNU* Kabupaten Kendal?
2. *Bagaimana visi dan misi NU Care-LAZISNU* Kabupaten Kendal?
3. Bagaimana struktur organisasi *NU Care-LAZISNU* Kabupaten Kendal?
4. Apakah tujuan dari *NU Care-LAZISNU* Kabupaten Kendal?
5. Apa saja program kerja *NU Care-LAZISNU* Kabupaten Kendal ?
6. Bagaimana *NU Care-LAZISNU* kabupaten Kendal memperkenalkan keberadaan lembaga?
7. Bagaimana strategi penghimpunan ZIS *NU Care-LAZISNU* Kabupaten Kendal?
8. Bagaimana strategi pendistribusian ZIS *NU Care-LAZISNU* Kabupaten Kendal?
9. Berapa jumlah keseluruhan muzakki di *NU-CARE LAZISNU* Kabupaten Kendal? Dari masyarakat golongan apa saja?
10. Berapa rata-rata ZIS yang terkumpul dalam 6 bulan di *NU Care-LAZISNU* Kabupaten Kendal?
11. Berapa jumlah keseluruhan mustahiq?
12. Bagaimana dengan cakupan wilayahnya? dalam kabupaten atau sudah sampai luar kabupaten?
13. Apa keunggulan *NU-CARE LAZISNU* Kabupaten Kendal dibanding lembaga pengelola zakat lainnya?
14. Dimasa pandemi seperti sekarang, bagaimana dengan kegiatan *NU-CARE LAZISNU* Kabupaten Kendal ?
15. Bagaimana dengan jumlah muzakki di masa pandemi, menurun, tetap atukah malah naik?
16. Bagaimana strategi penghimpunan di masa pandemi
17. Bagaimana strategi pendistribusian di masa Pandemi?
18. Bagaimana dengan protokol kesehatannya? Bisakah dijelaskan protokol kesehatan seperti apakah yang diterapkan ketika kegiatan penghimpunan dan pendistribusian ZIS?
19. Bagaimana partisipasi *NU-CARE LAZISNU* Kabupaten Kendal terhadap anjuran protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah?



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 296/SK/PP-LAZISNU/IV/2020

Tentang

PENGESAHAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA UNIT PENGELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (UPZIS) LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH

Dengan senantiasa mengharapkan ridha Allah SWT., Pengurus Pusat LAZISNU setelah;

Menimbang : (a) Bahwa LAZISNU merupakan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (NU CARE-LAZISNU) dan merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional yang memiliki wewenang melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di seluruh wilayah di Indonesia berlandaskan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 255 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, tertanggal 26 Mei 2016.

(b) Bahwa NU CARE-LAZISNU dalam mengemban amanah sebagaimana dimaksud pada poin (a) memerlukan struktur yang merupakan perpanjangan tangan NU CARE-LAZISNU;

(c) Bahwa UPZIS adalah Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah yang merupakan struktur perwakilan NU CARE-LAZISNU di tingkat Kabupaten/Kota, Luar Negeri, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

(d) Bahwa UPZIS NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kendal, Jawa Tengah telah terbentuk dan kepengurusannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU serta telah disahkan melalui Surat Keputusan PC NU Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Nomor: PC.11.04/33/SK/II/2018, tentang Pengesahan Pimpinan NU CARE-LAZISNU Masa Khidmat 2018-2023, tertanggal 22 Februari 2018.

(e) Bahwa untuk memberikan legalitas secara hukum sesuai amanat perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu dikeluarkannya Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada UPZIS NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Mengingat : (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

(3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 255 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, tertanggal 26 Mei 2016;

(4) Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Nomor: 001 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Organisasi;

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA

Head Office:

Gedung PBNU Lantai 2
Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat 10430

☎ 021-3102913

✉ nuicarepusat@gmail.com

☎ 0813-9800-9800

🌐 www.nucare.id

- (5) Surat Keputusan PCNU Kabupaten Kendal Nomor: PC.11.04/33/SK/II/2018, tentang Pengesahan Pimpinan NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kendal, Masa Khidmat 2018-2023, tertanggal 22 Februari 2018.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : (1) Mengesahkan dan memberikan izin operasional UPZIS NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dengan struktur dan personalia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- (2) UPZIS LAZISNU Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas mempunyai tugas membantu NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kendal dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2) UPZIS NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, berkewajiban;
- Melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infaq dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - Memberikan bukti setoran zakat, infaq dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada NU CARE-LAZISNU setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
- (4) Pemberian izin kepada UPZIS NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan evaluasi positif dari Pengurus Pusat NU CARE-LAZISNU;
- (5) Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali di kemudian hari apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 April 2020 M
23 Sya'ban 1441 H

PENGURUS PUSAT
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH
NAHDLATUL ULAMA NU CARE-LAZISNU
MASA KHIDMAT TAHUN 2018-2020


AHMAD SUDRAJAT, M.A.
Ketua


ABDURROUF, M.Hum.
Sekretaris

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA

Head Office:

Gedung PBNU Lantai 2
Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat 10430

☎ 021-3102913

✉ nucarepusat@gmail.com

☎ 0813-9800-9800

🌐 www.nucare.id



Lampiran Surat Keputusan Pengurus Pusat NU CARE-LAZISNU
Nomor : 296/SK-PP/LAZISNU/IV/2020
Tentang : Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada UPZIS NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah

SUSUNAN DAN PERSONALIA
UPZIS LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
NU CARE-LAZISNU KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH

Penanggungjawab : KH. Izzudin Abdussalam
: KH. Mohammad Danial Royyan
Dewan Syariah : KH. Masykur Amin
: Ky. Hasan Hambali
Dewan Penasihat : KH. Muhtarom Effendi
: H. Ibnu Darmawan, S.Pd., M.Pd.
: Imron Rosyadi, S.Ag.


Ketua : Khusnul Huda, S.H.I, M.SI.
Wakil Ketua : Zaenal Alimin, S.Ag.
Wakil Ketua : H. Ahmad Mulazim, S.Ag.
Sekretaris : A. Mustafit Lutfi, S.Pd.I.
Wakil Sekretaris : Iqbal Sarayulus Nuh, SE.
Wakil Sekretaris : Ahmad Ghozali, S.Pd.I.
Bendahara : Syaifur Rokhman, SE.
Wakil Bendahara : M. Saehudin Anwar, S.HI.
Wakil Bendahara : Abdul Mutholib, S.Pd.
Div. Fundraising : Nur Hudam Mustaqim, SE.
: Zaenul Faridi
: Lahuri, S.Psi.
: Abdul Ghafar, M.Pd.I
: Munhamir, S.H

Div. Distribusi & Pendayagunaan: Bahrul Amik, S.HI.
: M. Taufiq Hidayat
: Budi Wahyono, S.Pd.
Div. Diklat & Pengembangan : Jumiat, S.Pd.
: Ardhatul Khusnah, SH.
: Eko Setiyo Ari Wibowo, M.HI.

Div. Manaj & Administrasi : Muqtadin, M.SI.
: Ahmad Nur Abidin, S.HI.
: H. Muhammad Syifa, S.Ag.
Div. Media & Publikasi : Anissatur Rofi'ah, S.Sos.
: R. Nurhadi Ari Zuliyanto, S.Pd.
: Jamal Abdul Kholiq

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 April 2020 M
23 Sya'ban 1441 H

PENGURUS PUSAT
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH
NAHDLATUL ULAMA NU CARE-LAZISNU
MASA KHIDMAT TAHUN 2018-2020


AHMAD SUDRAJAT, M.A.
Ketua


ABDURROUF, M.Hum.
Sekretaris

Head Office:

Gedung PBNL Lantai 2
Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat 10430

☎ 021-3102913

✉ nucarepusat@gmail.com

☎ 0813-9800-9800

🌐 www.nucare.id

FKC. 06

LAPORAN
KEUANGAN UPZIS NU CARE - LAZISNU KAB.KENDAL
BULAN JANUARI - DESEMBER TAHUN 2020



SALDO AWAL TAHUN
2020 Rp 26.000.000

PENERIMAAN :

	Rp	11.793.691
ZAKAT	Rp	6.436.720
INFAQ UMUM	Rp	4.217.224.610
KOIN NU	Rp	48.000.000
CSR	Rp	-
WAKAF	Rp	4.784.000.000
QURBAN	Rp	-
JPZIS	Rp	-
BUNGA BANK	Rp	-
PEMASUKAN RSNU	Rp	2.669.266.603,00

JUMLAH PENERIMAAN SELAMA TAHUN 2020

Rp
11.736.721.624

PENYALURAN :

PROGRAM PENDIDIKAN	Rp	41.500.000
PROGRAM EKONOMI MANDIRI NU CARE	Rp	12.000.000
PROGRAM LAYANAN KESEHATAN GRATIS	Rp	102.156.400
PROGRAM NU CARE SIAGA BENCANA	Rp	121.545.150
PROGRAM KHUSUS NU CARE	Rp	-
A. Penguatan kelembagaan	Rp	162.270.423
B. Kompensasi Ranting (Gerakan koin)	Rp	1.812.937.926
C. Kompensasi Petugas Ranting NU(Gerakan koin)	Rp	420.557.492
D. Kompensasi Pimpinan Anak Cabang NU(Gerakan koin)	Rp	655.586.749
E. Bantuan Pembangunan RSNU(Gerakan koin)	Rp	756.610.546
F. Nusantara Berqurban	Rp	4.784.000.000

SOSIALISASI ZIS	Rp	
	68.461.157	
PENGADAAN ASET	Rp	
OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI	49.567.000	
	Rp	58.350.275
	Rp	
PEMBANGUNAN RSNU	2.460.643.269	
	Rp	
JUMLAH PENYALURAN SELAMA TAHUN 2020	11.506.186.387	
JUMLAH AKHIR TAHUN 2020	Rp	256.535.237

	Prepared by	Approved by	
<i>KENDAL</i>			
	Nur Fadhilatul Rohmania	Khusnul Huda, S. HI., M. SI.	A. Mustafit Lutfi, S. Pd. I
	Staf Keuangan	Ketua	Sekretaris


Note

: Laporan ini akan menunjukkan kinerja NU CARE-LAZISNU Secara Nasional
 Laporan ini akan dijadikan acuan dalam pembuatan Annual Report 2018 dan akan dipublish di Media Nasional
 Metode pelaporan konsolidasi ini meliputi Pimpinan Pusat, Pimpinan Cabang (Provinsi), UPZIS dan JPZIS
 Rincian pelaporan terlampir

DOKUMENTASI



Peneliti bersama Manajemen Program NU Care-LAZISNU Kendal





Sumber: screenshot

Akun media sosial NU Care-LAZISNU Kabupaten Kendal



Pendistribusian sembako cinta untuk kaum dhuafa dan warga terdampak pandemi covid-19



Bantuan kursi roda untuk disabilitas



Penyerahan bantuan sembako



Mobil layanan Ambulance gratis milik NU Care-LAZISNU



Penyerahan bantuan gerobak dan modal udaha untuk pengusaha kecil



Bentuk Kaleng Sedekah



Bantuan bedah rumah



Penyerahan bantuan pengadaan armada ambulance gratis

Sumber: media sosial NU Care Lazisnu Kabupaten Kendal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Salamatun

Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 11 Juli 1998


Alamat Asal : Desa Kertomulyo, Rt 01/03, Kec. Brangsong Kab. Kendal

Pendidikan:

- SD Negeri 02 Kertomulyo tahun 2010
- SMP Negeri 02 Brangsong tahun 2013
- MA NU Nurul Huda Semarang tahun 2016
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang masuk tahun 2016

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 15 Juni 2022



Salamatun

NIM: 1605026021